

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG
DITAYANGKAN PADA MEDIA DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

NILAR TITES SRI RAHAYU

NIM. 30302100251

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG
DITAYANGKAN PADA MEDIA DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG
DITAYANGKAN PADA MEDIA DIGITAL**



Dr. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK. 8808823420

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG
DITAYANGKAN PADA MEDIA DIGITAL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nilar Tites Sri Rahayu
NIM. 30302100251

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 28 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN. 06-0709-9001

Anggota

Anggota

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-1702-6801

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK. 8808823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.

NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

- QS. Al-Baqarah: 286 -

”Orangtua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka, simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

”Yang tahu seberapa menderitanya kita hanyalah diri kita sendiri”

- Na Hee Do -

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

- Kedua orang tua tercinta, Papa Junaryo dan Mama Kusmiati;
- Kedua adik tersayang Syafanah Mazaya Maulida dan Muhammad Ahsanul Hashif;
- Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang;
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang Penulis hormati;
- Bangsa dan Negara.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilar Tites Sri Rahayu

NIM : 30302100251

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA DIGITAL**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan,



Nilar Tites Sri Rahayu

NIM. 30302100251

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilar Tites Sri Rahayu

NIM : 30302100251

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA DIGITAL" Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan,



Nilar Tites Sri Rahayu
NIM. 30302100251

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA DIGITAL”** dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulis menyadari sepenuhnya, bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil begitu membantu Penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Setyawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan ilmu

dan bantuannya selama Penulis menyusun skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

8. Terimakasih banyak untuk cinta pertama dan panutan penulis Papa Junaryo dan pintu surgaku Mama Kusmiati. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa tak henti-hentinya, dan selalu memberikan kasih sayang untuk penulis, terimakasih selalu mengusahakan yang terbaik untuk masa depan penulis, serta memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga papa dan mama selalu diberikan kebahagiaan, rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, panjang umur dan semoga papa dan mama selalu dikelilingi orang-orang baik. I love you papa dan mama, hidup lebih panjang lagi untuk mewarnai hidup penulis di dunia yang keras ini, tanpa papa dan mama penulis bukan apa-apa. Sebanyak apapun ucapan terimakasih penulis kepada papa dan mama tidak akan dapat mengukur seberapa banyak pengorbanan yang sudah papa dan mama berikan kepada penulis. Ijazah SMA papa dan mama lebih tinggi dari gelar sarjanaku.
9. Terimakasih banyak kepada kedua adik tercinta penulis Syafanah Mazaya Maulida dan Muhammad Achsanul Hashif. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih selalu menghibur penulis dengan segala kelucuan kalian berdua, terimakasih karna sudah menjadi adik yang baik bagi penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat adikku. Walaupun sering berdebat tetapi penulis selalu berharap kedua adik penulis selalu diberi kebahagiaan, keberhasilan, serta memiliki hati yang lapang.
10. Terimakasih kepada Almarhum Kakek Mujiono dan Nenek tercinta penulis Nenek Watini. Terimakasih sudah merawat penulis sejak kecil dan menjadi sosok kakek dan nenek terbaik di dunia, terimakasih selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis, untuk nenek penulis hiduplah bahagia walau tanpa kakek disamping nenek sekarang, semoga untuk kakek tercinta Allah berikan tempat terbaik. Terimakasih kakek sudah memberikan kasih sayang yang sangat tulus kepada penulis, dari penulis lahir hingga

penulis dewasa sekarang. Kakek menjadi cinta pertama penulis sama seperti papa penulis karena kakek yang merawat penulis sedari penulis lahir di dunia. Untuk nenek tercinta penulis terimakasih sudah melahirkan dan mendidik bidadari ke dunia ini dengan baik yaitu mama tercinta penulis. Semoga nenek selalu diberikan umur panjang dan selalu bahagia.

11. Terimakasih banyak kepada keluarga besar penulis yang selalu memberi support dan doa doa baik untuk penulis, terimakasih kepada kakak Fitri Aris Nafiyanti yang selalu memberi arahan, saran, menjadi teman dan support system untuk penulis, terimakasih kepada adek Arra yang selalu menjadi alasan penulis untuk semangat pulang kampung. Terimakasih banyak kepada kakak Desi yang selalu bangga punya keponakan seperti penulis, selalu menjadi donatur untuk penulis. Terimakasih banyak kepada keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan selalu bangga kepada pencapaian penulis.
12. Terimakasih banyak kepada seseorang yang tak kalah berharganya di hidup penulis Muhammad Alan Maulana yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga proses pembuatan skripsi ini selesai, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, selalu menemani penulis untuk melakukan bimbingan skripsi walaupun berbeda dosen pembimbing, selalu mengusahakan untuk meluangkan waktunya untuk penulis, terimakasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan perhatian saat penulis sedang rapuh dan banyak masalah, selalu mendukung dan menghibur penulis, selalu memberi apresiasi kepada penulis, selalu ada disamping penulis dalam keadaan suka maupun duka, telah menjadi rumah terbaik bagi penulis, menjadi pendengar yang baik, penasehat yang baik, selalu memberi motivasi kepada penulis, dan selalu memberi semangat dan cinta untuk penulis. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat kebaikanmu dan sukses selalu kedepannya.
13. Terimakasih banyak untuk kedua sahabat penulis Salma Maulinda Anisa dan Rizkytha Hatma Putri yang selalu menemani, menghibur, dan selalu ada untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sudah seperti

saudara sendiri, terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis dikedadaan terpuruk sekalipun, terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat-sangat baik untuk penulis dari 2019 hingga sekarang, terimakasih sudah selalu ada disaat penulis senang maupun sedih, terimakasih selalu mau direpotkan oleh penulis, terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam pembuatan skripsi ini, untuk sahabat tercinta penulis semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, keberkahan dalam menuntut ilmu, dan semoga diberikan jodoh terbaik oleh Allah. Terimakasih banyak atas kasih sayang dan cinta yang sudah kalian berikan untuk penulis.


14. Terimakasih banyak untuk teman terbaik penulis saat perkuliahan Nola Nurrohmah, Rahma Almira, Rembidias Yulika Putri, Rachmatussyahru Alfiah, Rona Noor Adha. Terimakasih selalu menemani perjalanan penulis dari semester 1 hingga semester akhir. Terimakasih sudah menjadi teman untuk penulis walaupun hanya 3 tahun dan terbilang sangat singkat. Sukses selalu untuk teman-temanku tercinta semoga kita tetap berhubungan baik walaupun akan jarang bertemu. Jangan pernah melupakan satu sama lain dan jangan pernah menjadi orang asing. Tetap menjadi teman sekaligus saudara yang saling merangkul dan memotivasi.
15. Terimakasih kepada Blackpink, Taeyon, Davichi, Chanyeol, Mahalini, Lyodra, Bernadya, dan playlist spotify lainnya yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi hingga penulis tidak pernah merasa kesepian.
16. Terimakasih banyak untuk diri sendiri karena mampu bertahan dan berjuang sejauh ini disaat penulis sendiri tidak percaya kepada dirinya sendiri, namun penulis selalu mengingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian dari perjalanan yang harus dituntaskan, terimakasih sudah dapat bertahan dan menyelesaikan studi ini tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang ini terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah berusaha sampai di titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba, terimakasih sudah menjadi manusia yang sabar dan bisa mengendalikan diri disaat ada sesuatu yang

menyakiti hati, terimakasih sudah selalu memiliki hati yang ikhlas dan selalu menghargai orang-orang yang datang di hidup ini. Semoga penulis selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan untuk membahagiakan kedua orangtua, keluarga serta pasangan.

17. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih atas semua doa, dukungan, masukan, motivasi dan perhatiannya kepada penulis, Semoga amal kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan Penulis adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 28 November 2024




Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Teori Perlindungan Hukum.....	20
3. Teori Kemanfaatan.....	23
B. Perlindungan Hak Cipta	28
C. Hak Cipta dalam Perspektif Islam	34
D. Karya Film/Sinematografi	40

E. Media Digital	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Perlindungan Hukum yang Didapatkan Oleh Pemegang Hak Cipta Atas Karya Film yang Diunggah di Media Digital Tanpa Adanya Izin dari Penciptanya	59
B. Kendala dan Solusi yang Dapat Diambil dalam Kasus Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film yang Ditayangkan Pada Media Digital	70
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98



ABSTRAK

Film atau sinematografi termasuk Kekayaan Intelektual (KI) khususnya Hak Cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum selain atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya menurut Undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang Hak Cipta atas karya film yang diunggah pada media digital tanpa adanya izin dari penciptanya dan mengetahui kendala dan solusi yang bisa diambil dalam kasus pelanggaran Hak Cipta atas karya film yang ditayangkan pada media digital.

Metode Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, penelitian yang menggunakan prinsip hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan tertulis. Sistematika penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analisis, bertujuan untuk berusaha menguraikan pemecahan permasalahan yang ada berdasarkan data-data secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai semua hal yang ada hubungannya dengan suatu obyek yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang Hak Cipta atas karya film yaitu pencipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaannya yaitu berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif sendiri merupakan hak yang khusus diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Kendala pelanggaran Hak Cipta di Indonesia terkait dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung kurang menghargai perlindungan hukum terkait Hak Cipta, serta kurangnya pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Kekayaan Intelektual. Karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Hak Cipta dan perlindungan hukum terkait Hak Cipta. Beberapa faktor pendorong terjadinya pelanggaran Hak Cipta karya sinematografi yaitu karena lemahnya penegakan Undang-undang Hak Cipta, faktor ekonomi, faktor sosial budaya masyarakat Indonesia masih senang dan menikmati film-film yang dibajak, kurangnya wawasan masyarakat terhadap karya ciptaan seseorang, kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menyikapi permasalahan Hak Cipta.

Kata Kunci: *hak cipta; film; sosial media*

ABSTRACT

Films or cinematography are included in Intellectual Property (IP), especially Copyright as a protected creation. Intellectual Property is an exclusive right granted by a law other than or regulation to a person or group of people for their creative work according to the law. This study aims to determine the legal protection obtained by Copyright holders for film works uploaded to digital media without permission from the creator and to determine the obstacles and solutions that can be taken in cases of Copyright infringement of film works shown on digital media.

The approach method used is normative juridical, research that uses legal principles derived from written laws and regulations. The systematic writing used is descriptive analysis, aiming to try to describe the solution to existing problems based on detailed, systematic, factual and comprehensive data regarding all matters related to an object to be studied.

The results of this study are the legal protection obtained by Copyright holders for film works, namely the creator has exclusive rights to a creation in the form of economic rights and moral rights. Exclusive rights themselves are rights that are specifically intended for the creator, so that no other party can use these rights without the creator's permission. The obstacles to copyright infringement in Indonesia are related to the habits of Indonesian people who tend to have less respect for legal protection related to Copyright, as well as the lack of Civil Servant Investigator (PPNS) officials in the field of Intellectual Property. Therefore, it is important to increase public awareness of the importance of Copyright and legal protection related to Copyright. Several factors driving the occurrence of Copyright infringement of cinematographic works are due to the weak enforcement of the Copyright Law, economic factors, socio-cultural factors, Indonesian people still like and enjoy pirated films, lack of public insight into someone's creation, and the lack of firmness of law enforcement officers in responding to Copyright issues.

Keywords: *copyright; film; social media*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya karena Indonesia adalah Negara Hukum. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman yang semakin modern ini banyak muncul keterampilan-keterampilan, dan saat ini keterampilan sangat berkembang, salah satunya adalah karya berbentuk tulisan, buku, seni, sastra, termasuk perfilman.¹

Film telah menjadi teman setia masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Film pertama kali muncul dalam bentuk hitam putih dan hanya dapat ditonton di beberapa stasiun televisi saja. Namun, seiring berjalannya waktu, film mengalami kemajuan pesat dalam teknologi digital. Dari era Digital Video Disk (DVD) dan Compact Disc Digital Video (VCD) dan kini film telah bertransformasi dan dapat diakses melalui berbagai perangkat lunak yang memenuhi persyaratan teknis dan terhubung ke internet.

Film atau sinematografi termasuk dalam ranah Kekayaan Intelektual (KI) khususnya Hak Cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Kekayaan

¹ Liza Anggrayni, dkk., 2020, "Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Ditayangkan Pada Media Sosial". *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 3, hlm. 1.

Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum selain atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya menurut Undang-undang (UU).² Selain itu, menurut Sri Redjeki Hartono, Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus yang istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara.³ Kekayaan Intelektual (KI) Diatur dalam Pasal 40 huruf m pada Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Hak Cipta (UUHC) 2014.⁴ Informasi lebih lanjut mengenai karya sinematografi telah tertuang di dalam Pasal 40 huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Manfaat kekayaan intelektual bagi pencipta tersebut adalah perlindungan yang diperoleh dari hasil daya intelektualnya dalam menciptakan suatu karya.⁵

Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar bergerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Sinematografi yang dipublikasikan dari ciptaan merupakan suatu objek hak terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas dibuatnya ciptaan tersebut. Suatu hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta (Pasal 1 angka

² Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, hlm. 68.

³ Sri Redjeki Hartono, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, cet. Ke-2, Pustaka Abadi, Semarang, hlm.2.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵ Fakhira Meshara Salsabila, dkk., 2021, "Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator's Permission", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 1, hlm. 213–24 <<https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14129>>.

1 UUHC 2014) dan mereka berhak dalam mengontrol penyebaran atas karya ciptanya.⁶

Film terwujud karena hasil dari pemikiran kreatif seseorang dengan usahanya sendiri, yang membutuhkan banyak waktu, tenaga, pikiran, serta biaya yang tidak biasa. Karena tidak semua orang bisa membuat film maka dari itu dengan adanya sebuah film tersebut maka film tersebut harus dilindungi dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) untuk film ini diatur dalam Hak Cipta. W.R. Cornish memberi rumusan terkait Kekayaan Intelektual (KI) bahwa hak milik intelektual melindungi seseorang yang memiliki ide dan inovasi yang memiliki nilai komersial didalamnya.⁷ Hak Cipta melindungi film sebagai hasil karya sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa film adalah hasil karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dapat dipertunjukkan.

Pada dasarnya Hak Cipta dibuat sebagai bentuk apresiasi lebih dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seseorang atau kelompok yang menciptakan sebuah karya ciptaan. Konvensi Bern mengatur perlindungan hukum sebuah ciptaan karena telah diwujudkan dalam bentuk

⁶ Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa, 2018, "Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.11, hlm.1-15.

⁷ Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, hlm.14.

yang nyata, namun konsep dasar ini tidak menghalangi seorang pencipta mendaftarkan ciptaannya. Pendaftaran suatu ciptaan bukan merupakan kewajiban, akan tetapi dari pendaftaran tersebut akan memberikan manfaat bagi para pencipta karena dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa dengan pihak ketiga.⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak Cipta juga terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Salah satu hak moral yang melekat kepada pemilik Hak Cipta ialah pencipta berhak untuk mempertahankan karyanya apabila terjadi modifikasi, pendistribusian, atau penyalinan hasil karya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari sang pencipta.

Pencipta juga memiliki hak ekonomi yang mana berhak untuk melakukan penerbitan, pengadaptasian, pertunjukan, maupun pendistribusian karyanya dan memperoleh keuntungan. Karya-karya tersebut tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau didistribusikan untuk kebutuhan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemilik Hak Cipta tersebut.⁹ Disebutkan juga bahwa hak moral dan ekonomi pencipta tidak dapat dialihkan kecuali pencipta telah meninggal dunia, seperti yang tercantum pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.

Hasil seni seperti musik, lukisan, buku, dan film sekarang dapat dengan mudah diakses secara digital, yang merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah pembajakan karya seni di internet. Selain itu,

⁸ Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global (Sebuah Kajian Kontemporer)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 71.

⁹ Grivti M Asthenu, dkk., 2023, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1, hlm 50

saat ini orang-orang yang ingin menonton film tidak perlu lagi pergi ke bioskop karena semua film dapat dengan mudah ditemukan di internet atau media digital. Seiring dengan kemudahan pendistribusian dan pengaksesan film secara digital, masih terdapat celah pelanggaran Hak Cipta berupa pembajakan yang berjalan beriringan.

Melihat dari banyaknya situs yang muncul di internet itu tidak semua situs yang muncul adalah situs yang legal. Banyak situs-situs ilegal yang bermunculan di internet. Situs ilegal inilah yang menjadi akar permasalahan dari pelanggaran Hak Cipta yang terjadi sampai detik ini. Perlindungan pelanggaran Hak Cipta sudah dilakukan dengan berbagai cara, contohnya saja saat menonton film di bioskop sebelum dimulainya film ada larangan untuk tidak merekam film di bioskop menggunakan handphone atau alat perekam lainnya.

Seperti yang dijelaskan terdapat larangan ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi Hak Cipta setiap film yang ditayangkan. Namun, sepertinya larangan tersebut belum cukup untuk menghentikan pembajakan karena masih banyak kasus yang terjadi hingga saat ini.¹⁰ Pembajakan karya cipta film tidak hanya terjadi di bioskop saja, saat ini banyak pihak tidak bertanggungjawab membajak karya ciptaan orang lain dengan tujuan untuk memanfaatkan popularitas dari film tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Film yang sudah memiliki Hak Cipta seharusnya mendapatkan

¹⁰ Reviansyah Erlianto dan Hana Faridah, 2022, "Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 211–32 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>>.

perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta (UU HC). Namun, sekarang ini permasalahan dalam membajak film yang sudah memiliki Hak Cipta sering banyak dinikmati oleh banyak orang tanpa harus memedulikan hak dari penciptanya. Pembajakan film ini dapat membuat kerugian ekonomi dan moral pada pemilik Hak Cipta.¹¹ Di Indonesia, permasalahan mengenai pelanggaran Hak Cipta semacam mendownload film bajakan atau bahkan mengunggah film tersebut bahkan disebarluaskan itu bukan hal yang serius. Hal ini serupa dengan permasalahan pelanggaran Hak Cipta di media sosial, seperti pelanggaran Hak Cipta atas video yang diposting di media sosial tanpa izin.¹² pelanggaran Hak Cipta atas film yang dibagikan oleh pengguna Instagram di Instagram Stories mereka,¹³ potongan film yang diunggah ke aplikasi TikTok contohnya potongan film yang diunggah ke aplikasi tiktok seperti film kang mak from pee mak, dan pelanggaran Hak Cipta musik yang diunggah ke aplikasi TikTok.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pelanggaran Hak Cipta di media sosial menjadi permasalahan yang sangat krusial sehingga terus terulang dan terjadi pada platform yang berbeda-beda. TikTok pun termasuk ke dalam salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia.

¹¹ Said Nur Uma, dkk., 2023, "Dampak Platform Streaming Digital Pada Bisnis Bioskop: Studi Kasus Pada Bisnis Bioskop", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 303, hlm 64–68.

¹² Nurkhaliq Khussamad Noor, 2019, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin", *Riau Law Journal*, Vol. 3, No.1, hlm 124

¹³ Ike Alfiyani dan Budi Santoso, 2023, "Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Bioskop (Cinema) Melalui Instastory Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta", *Notarius*, Vol. 16, No.1, hlm.327–36

¹⁴ Vanessa Jaya Arlandy dan Dian Purnamasari, 2022, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penayangan Imperfect the Series Oleh Akun Tiktok", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No.1, hlm 11–20

Widyono pramono dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Hak Cipta, menyatakan bahwa timbulnya suatu tindak pidana Hak Cipta dengan berbagai bentuk jenisnya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya merupakan suatu sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan para pelaku tindak pidana Hak Cipta itu sendiri cenderung memanfaatkan hasil ciptaan yang di akui dan di lindungi oleh Undang- undang Hak Cipta untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.¹⁵ Pelanggaran Hak Cipta film di Indonesia yang terjadi pada aplikasi-aplikasi tersebut sudah sangat banyak dan sudah tidak terhitung. Konten yang diunggah ke dalam aplikasi TikTok tersebut tentu tidak lepas dari unsur Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh setiap manusia, mulai dari koreografi tarian hingga trend yang tercipta dari aplikasi tersebut yang berasal dari hasil buah pikir/intelektual seseorang yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan bahkan biaya yang tidak sedikit.¹⁶

Perbedaan antara realita fenomena pelanggaran Hak Cipta karya sinematografi film Indonesia dengan hukum yang harus melindungi secara maksimal serta mengapresiasi karya intelektual suatu individu dan melindungi Hak Cipta film tersebut membawa pemahaman bahwa suatu hukum seharusnya mampu untuk memberikan perlindungan dan manfaat yang semestinya. Akibat adanya hal seperti itu dapat mengakibatkan

¹⁵ Widyono Pramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

¹⁶ Silvia Angela dan Moody Rizqy Syailendra Putra, 2024, "Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Ijin Dalam Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, Vol. 2, No. 1, hlm.327 <<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1644>>.

penurunan pemahaman hukum tentang adanya Hak Cipta yang sangat buruk dan juga menyebabkan kekuatan perlindungan dan penegakan hukum belum mampu berjalan dengan baik. Pada tahun 2020, Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) melaporkan bahwa pembajakan film Indonesia menyebabkan kerugian industri film Indonesia sebesar lima triliun rupiah per tahun, sedangkan kerugian non materiil yang dapat terjadi ialah nasib para pekerja film yang bergantung pada kelangsungan industri perfilman di Indonesia.¹⁷

Dalam menanggapi fenomena pembajakan film di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Video Coalition of Indonesia telah melakukan pemblokiran lebih dari 2.300 situs ilegal yang diblokir setiap 10 hari sejak Juli 2019.¹⁸ Salah satu kreator film Indonesia yang mengalami pembajakan film ialah Angga Dwimas Sasongko dengan salah satu karyanya yang berjudul “Story of Kale”. Angga selaku kreator sekaligus pemilik Hak Cipta film tersebut telah melakukan identifikasi dan pelaporan pelaku pembajakan kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, menurut Angga upaya pemerintah dalam memerangi pembajakan belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh karena pemblokiran situs oleh pemerintah pada akhirnya hanya membuat para pembajak memindahkan situsnya ke alamat domain lain sehingga kasus

¹⁷ Rinitami Njatrijani, 2022, “Law, Development & Justice Review Law , Development & JusticeReview”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 2, hlm. 1–9.

¹⁸ Syafa Puteri Ananda dan Neni Sri Imaniyati N, 2023, “Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyiaran Film Oleh Penyelenggara Platform Ilegal Berdasarkan UU Hak Cipta Dan UU ITE”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, hlm. 702–703 <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5092>>.

pembajakan tidak kunjung rampung.

Berdasarkan perihal yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FILM YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA DIGITAL**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan peneliti maka dirumuskan permasalahan dengan batas-batas, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang Hak Cipta atas karya film yang diunggah di media digital tanpa adanya izin dari penciptanya?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang diambil dalam kasus pelanggaran Hak Cipta atas karya film yang ditayangkan pada media digital?

C. Tujuan Penelitian

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan, demikian juga halnya dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang Hak Cipta atas karya film yang diunggah pada media digital tanpa adanya izin dari penciptanya.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang bisa diambil dalam kasus pelanggaran Hak Cipta atas karya film yang ditayangkan pada media digital.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam bidang Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya bagi peneliti, mahasiswa dan umumnya bagi masyarakat.

E. Terminologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka seperti Undang-undang dan buku-buku sebagai kerangka konsepsi. Berikut beberapa kerangka konsepsi diantaranya:

1. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Hal ini berfungsi untuk melindungi individu atau kelompok dari pelanggaran hukum dan mengatur tindakan yang diambil jika ada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain-lain.¹⁹

2. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak Cipta terdiri dari berbagai jenis, seperti hak reproduksi (penggandaan), hak adaptasi (pengadaptasi), hak distribusi (penggunaan), hak penampilan (*performance right*), dan lain-lain. Hak Cipta juga masuk kedalam hak kekayaan intelektual (HKI), yang merupakan hak hak-hak

¹⁹ <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya/> diakses tanggal 5 Mei 2024, pk1. 08.55

hukum yang diberikan kepada pemilik atau pencipta karya intelektual, seperti paten, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri.²⁰

3. Karya

Karya merupakan hasil dari aktivitas manusia yang melibatkan pemikiran, kreativitas, dan keahlian. Karya memiliki berbagai macam bentuk dan jenis, seperti tulisan, gambar, musik, film, dan lain sebagainya. Karya dapat menyampaikan pesan atau ekspresi pribadi kepada orang lain, menginspirasi, menghibur, atau mengedukasi audiensnya. Karya memiliki berbagai macam bentuk, seperti karya sastra yang meliputi ekspresi, pikiran, perasaan, atau kejadian yang dialami oleh penciptanya yang dituangkan dalam bentuk karya sastra, lalu ada karya ilmiah yang berfokus pada penyampaian informasi dan penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, setelah itu ada Karya seni yaitu hasil dari aktivitas seni yang dapat menimbulkan rasa indah bagi orang yang melihat, mendengar, atau merasakannya.

4. Film/Sinematografi

Film merupakan suatu karya sinematografi yang berupa gambar bergerak, yang dibuat dengan skenario, termasuk script, buku, lagu, gambar, musik, foto, video, dan lain-lain. Menurut Pusat Apresiasi Film, film dapat dibuat dengan berbagai cara, seperti film dokumenter, film eksperimental, film animasi, dan lain-lain. Film juga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa genre, seperti drama, action, komedi,

²⁰ Muhammad Ismail, 2024, "Konseptualisasi Hak Cipta Dan Hak Paten: Pengakuan Dan Manajemen Risiko Dalam Jaminan Kredit Perbankan Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4, No.3, hlm. 215–226.

dan lain-lain. Film merupakan suatu karya seni budaya yang merupakan alat ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilman, yang dapat dipertunjukkan dan dapat menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak umum. Menurut UU no 33 tahun 2009 tentang perfilman, film adalah sebuah karya seni yang merupakan suatu pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat atas dasar kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara.

5. Media Digital

Media digital adalah media yang kontennya berupa gabungan data, teks, suara, dan gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel *optic broadband* dan sistem gelombang mikro. Media digital disebut juga sebagai media komunikasi dalam berbagai format data yang bisa dibaca oleh mesin yang disandakan. Media digital dapat diciptakan, dilihat, dimodifikasi, didengarkan, didistribusikan, dan disimpan pada perangkat digital. Misalnya seperti iklan, musik, video, artikel, podcast, buku audio dan lainnya.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan

²¹ Marlya Fatira AK, 2021, *Pembelajaran Digital*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm.96

analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.²² Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis merupakan pendekatan yang menggunakan prinsip hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka, seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum. Penelitian hukum normatif mencakup asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penelitian ini bertujuan untuk berusaha menguraikan pemecahan permasalahan yang ada berdasarkan data-data secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai semua hal yang ada hubungannya dengan suatu obyek yang akan diteliti, yaitu kaitannya dengan perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang Hak Cipta atas karya film yang diunggah pada media digital tanpa adanya izin dari penciptanya.

²² Dolet Unaradjan, 2000, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 4-5.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Pustaka yang terdiri dari:


- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan petunjuk atas data primer seperti jurnal dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- c. Bahan hukum tersier yaitu data penunjang yang diperoleh dari media digital dengan melampirkan bukti *screenshot* pelanggaran Hak Cipta film yang dibagi menjadi beberapa part di media digital.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis dalam mencari informasi pada penelitian ini yaitu Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data Pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Pada penelitian kali ini yaitu dengan mengkaji Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memiliki kaitan dengan masalah yang ingin diteliti. yaitu data penunjang yang diperoleh dari media digital dengan melampirkan bukti *screenshot* pelanggaran Hak Cipta film yang dibagi menjadi beberapa part di media digital.

5. Metode Analisis Data

Penulisan Seluruh data yang diperoleh akan dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya akan di sistemasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan memaparkan hasil penelitian yang sudah disistemasikan tersebut dengan cara yang di dapat dari suatu fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistemasikan dengan cara yang di dapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum dalam bentuk yang logis dan bersifat ilmiah agar dapat mudah dimengerti.



G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum (skripsi) diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Pada bab ini berisi tentang kerangka konseptual, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan Hak Cipta dalam perspektif islam.

BAB III: Pada bab ini berisi tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang Hak Cipta atas karya film yang diunggah di mediadigital tanpa adanya izin dari penciptanya dan kendala serta solusi yang diambil dalam kasus pelanggaran Hak Cipta atas karya film yang ditayangkan pada media digital.

BAB IV : PENUTUP

Penutup memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.²³ Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁴

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

²³ HukumOnline.com, 2023, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> diakses pada 29 Oktober 2024

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm.74.

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁶

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²⁷

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

²⁷ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

²⁸ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

²⁹ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁰

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini berakar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, yang berpendapat bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, dan tidak dapat dipisahkan dari moral. Para penganut aliran ini melihat hukum dan moral sebagai

³⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

³¹ CST Kansil, *Op. Cit.*

cerminan dari aturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui penerapan hukum dan prinsip moral.³²

Indonesia sebagai negara hukum, seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, mengharuskan bahwa semua orang harus diatur oleh hukum secara adil dan merata, tanpa ada yang berada di atas hukum. Prinsip ini menekankan kesetaraan keadilan untuk semua, tanpa diskriminasi, termasuk berbasis gender. Mengutip pesan Thomas Jefferson, tugas utama pemerintah adalah memastikan kesetaraan dan keadilan yang tidak memihak kepada semua warga negara, yang merupakan inti dari prinsip *rule of law*. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan kesetaraan termasuk dalam hal gender, untuk memastikan bahwa posisi perempuan dan laki-laki adalah setara.³³

Pancasila sebagai dasar politik hukum, bila dimasukkan dalam definisi politik dan hukum, fokus pada peran hukum dalam menentukan kebijakan. Dalam konteks ini, hukum diartikan sebagai Undang-undang atau peraturan tertulis yang harus dipatuhi oleh setiap agenda politik. Peraturan ini dibuat dan diterapkan oleh otoritas publik, berbeda dengan hukum dalam pengertian lain seperti keputusan peradilan atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.³⁴

³² Hamdani Ihsan, 2023, "Bank Sebagai Korban Pembobolan Uang Melalui Modus Operandi Game Online Menurut Perspektif Hukum Dan Viktimologi" *Skripsi*, Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 58

³³ Hukum online, "Peran Dan Tantangan Perempuan Dalam Penegakan Rule of Law", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perempuan-dalam-penegakan-rule-of-law-lt61ea67b82cd2b/>, Diakses tanggal 27 Juli 2024 pk1 23.50

³⁴ Aprillia Revathatia Cahyalaguna dan Sindi Nur Rahma Putri, 2023, Penegakan Hukum yang Berlandaskan Pancasila: Menegakkan Keadilan, Kemanusiaan, dan Demokrasi, *Indigenous Knowledge Faculty of Sekolah Vokasi uns*, Vol.2, No.1, hlm. 2

Ada beberapa ahli hukum yang menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut C.S.T Kansil atau Christine S.T Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁵
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.³⁶
- c. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap Masyarakat.³⁷

³⁵ C.S.T Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 22

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*

³⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.

d. Menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond dengan menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam proses ini, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan lain. Hukum yang mengatur hak dan kepentingan manusia, memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum muncul dari ketentuan dan peraturan yang dibuat sebagai kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah.³⁹

3. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan menurut beberapa ahli hukum:

a. Jeremy Bentham

³⁸ Hukum online, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses tanggal 26 juli 2024 pk1. 02.31

³⁹ Ayu Kumala Sari, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji Dari Kecelakaan Kerja Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan" *Skripsi*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 49

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme. Sebagai penemu teori Utilitarianisme. Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan dan ketidaktetapan teori-teori mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari semula abstrak hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialistis. Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan.

Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.⁴⁰ Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran *Utilitarianisme* dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari *Utilitarianisme* yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan

⁴⁰ Darji dalam Hyronimus Rheti Darmodihardjo, 2011, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 173.

dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.⁴¹

Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Inti filsafat menurut Jeremy Bentham dapat diringkas, yaitu: Alam meletakkan manusia dibawah kekuasaan, kebahagiaan dan kesusahan. Adanya kebahagiaan dan kesusahan tersebut manusia memiliki gagasan-gagasan, keseluruhan pendapat dan ketentuan yang ada di kehidupan manusia dipengaruhinya. Tujuan dari aliran Jeremy Bentham hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:⁴²

- a) Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah "the greatest heppines of the greatest number" (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat);
- b) Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebaahagiaan;
- c) Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:
 - 1) To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup);

⁴¹ Lily Rasjid, 1984, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Remadja Karya, Bandung, hlm. 23

⁴² H R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. RefikaAditama, Bandung, hlm. 12.

- 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
- 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
- 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Bentham menjabarkan beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*), serta kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang ataupun sedih. Teori kemanfaatan Jeremy Bentham, hukum memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan sebesar- besarnya untuk masyarakat. Aliran tersebut memiliki prinsip setiap manusia melaksanakan tindakan guna mendapat kebahagiaan serta mengurangi penderitaan.

Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan panduan Pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan. Teori kemanfaatan ini menitikberatkan tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Membuat suatu kebijakan harus berdasarkan keadaan aktual dengan beberapa pilihan sehingga dapat diprediksi mengenai hasil yang akan dicapai dari suatu kebijakan apakah

kebijakan itu berhasil memberikan kemanfaatan atau perlu dilakukan pengkajian ulang. Dengan prediksi tersebut dapat diketahui seberapa ukuran kebahagiaan atau kemanfaatan yang akan diperoleh.⁴³

b. Radbruch

Radbruch menulis didalam hukum ada 3 (tiga) nilai yaitu:

1) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil memiliki 3 arti yaitu:

- a) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak;
- b) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran;
- c) sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Bermanfaat berasal dari kata manfaat yang menurut kbbi bermakna guna; faedah. Bermanfaat memiliki makna berguna; berfaedah.

3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah

⁴³ Nuryanti Mustari, 2015, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan*, Leutikaprio, Yogyakarta, hlm. 56

satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

B. Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta merujuk pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk menyalin atau mereproduksi karya-karya mereka sendiri, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴ Hak Cipta, secara harfiah, menggabungkan dua kata: "hak" yang berarti kewenangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dan "cipta" yang merujuk pada hasil karya manusia yang dihasilkan melalui akal, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman.

Dengan demikian, Hak Cipta berkaitan erat dengan karya intelektual manusia. Prinsip utama dalam Hak Cipta adalah perlindungannya terhadap karya sastra dan seni, berbeda dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya. Karya sastra meliputi buku, teks lagu, dan tulisan, sedangkan karya seni mencakup musik, tari, dan bentuk seni lainnya.⁴⁵ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,

⁴⁴ Muli Mutiara, 2010, "Hak Cipta Merujuk Pada Hak Eksklusif Yang Diberikan Kepada Pencipta Untuk Menyalin Atau Mereproduksi Karya-Karya Mereka Sendiri, Atau Memberikan Izin Kepada Pihak Lain Untuk Melakukannya, Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau*, hlm.9

⁴⁵ Rizki Kurniawan, 2018, "Proses Pendaftaran Hak Cipta Karya Seni Tari Tradisional Bayan Api Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.*, hlm.41

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁴⁶

Tujuan dari penerapan hukum Hak Cipta adalah untuk melindungi hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi bagi pencipta karya. Hak eksklusif memberikan hak kepada pembuat karya untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karyanya; siapa pun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, atau menjual karya tersebut harus memperoleh izin dari pembuatnya terlebih dahulu. Hak moral memastikan bahwa meskipun karya telah dibeli, nama pembuatnya tetap harus dicantumkan, sehingga identitas pembuat tetap terhubung dengan karya tersebut. Hak ekonomi memberikan hak kepada pembuat karya untuk menerima imbalan finansial dari penggunaan karyanya oleh pihak lain.⁴⁷

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dikenal sebagai Undang-undang Hak Cipta (UUHC) 2014. Undang-undang Hak Cipta (UUHC) 2014 mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip deklaratif ini, yang menyebabkan Hak Cipta muncul secara otomatis, menimbulkan pertanyaan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁷ *Ibid.*

penting mengenai bagaimana prinsip tersebut mempengaruhi Hak Cipta atas suatu karya.⁴⁸

Dasar perlindungan Hak Cipta meliputi hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan mereka, melindungi ekspresi ide daripada ide itu sendiri, dan mengakui karya yang asli dan dihasilkan dari kreativitas. Pengaturan perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur oleh beberapa Undang-undang dan peraturan, seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penutupan konten dan hak akses pengguna terkait pelanggaran Hak Cipta di internet.

Hak Cipta mengacu pada hak eksklusif penulis untuk menerbitkan atau menyalin ciptaannya di bidang ciptaannya, sains, seni, dan sastra, yang meliputi buku, program komputer, ceramah, pidato, dan konten lainnya. Karya dengan jenis dan hak yang sama terkait dengan Hak Cipta. Rekaman dan/atau gambar pertunjukan pemain (misalnya, penyanyi atau penari di atas panggung) dilindungi Hak Cipta. Sedangkan menurut Paricia Lounghlan, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori Hak

⁴⁸ Dina Nurusyifa, 2023, "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.67

Cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.⁴⁹

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku, serta mencegah pihak lain yang tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik hak untuk melakukan hal yang sama.

Menurut Undang-undang tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersamasama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁵⁰ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Diantara tujuan diberlakukannya Undang-undang Hak

⁴⁹ Afrilliyanna Purba, dkk., 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 195

⁵⁰ Shopar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179

Cipta adalah memberikan perlindungan atau payung hukum kepada pencipta atau pemegang hak dengan harapan adanya iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁵¹

Hak Cipta untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta dalam pengertian menjelaskan adanya asas deklaratif yang artinya perlindungan hukum otomatis diberikan pada saat suatu ciptaan sudah menjadi wujud (dialihkan) tanpa harus mendaftarkan.

Pelanggaran Hak Cipta merupakan tindakan pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik Hak Cipta. Hak Cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau diambil, karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak Cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi Hak Cipta telah di copy. Tugas pengadilan untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Subtansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula, patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat.⁵²

⁵¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵² Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam Pasal 98 Undang-undang Hak Cipta, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Hak Cipta.⁵³ Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta antara lain sebagai berikut:

1. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
3. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut;
4. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan

⁵³ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm.29

Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hak Cipta dalam Perspektif Islam

Khoirul Hidayah mengemukakan dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya. Hak Cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut.⁵⁴

Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka Hak Cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, 2001, *Ensiklopedi hukum Islam Jilid I*. PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 36

Wa laa ta' kulu amwalakum bainakum bil baathili wa tudlu biha ilal hukkami lita' kulu fariiqam min amwaalin-naasi bil-itsmi wa antum ta'lamuun

Artinya: “*dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*” QS. al-Baqarah ayat 188

Dalam tafsir al-Jalalain karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi menjelaskan tentang ayat tersebut di atas: “(dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain, dan janganlah kamu ajukan urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap agar kamu dapat memakan sebagian atau sejumlah harta manusia yang bercampur dengan dosa, padahal kamu mengetahui bahwa kamu berbuat kekeliruan.”

Sementara Nabi Muhammad SAW juga melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah". (HR Bukhari dan Muslim).

Hak Cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan

"*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq* alibtikar (Hak Cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*alibtikar*). Kata ابتكار (*ibtikaar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah ابتكر *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan ابتكر الشيء (*ibtakara alshai'a*) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".⁵⁵

Sebuah Hak Cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Pertama, sebab kepemilikan Hak Cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*assina'ah*).

Kedua, pemanfaatan Hak Cipta. Hak Cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia

⁵⁵ A.W Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 101

menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalan Allah, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kedzaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Sehingga pemanfaatan Hak Cipta dalam Islam haruslah sesuai tujuan dari hukum Islam.

Ketiga, pertanggungjawaban Hak Cipta. Sesungguhnya ruang lingkup Hak Cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik Hak Cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan mudzarat terhadap akhirat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik Hak Cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh Hak Cipta tersebut. Hak Cipta dimasukkan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, populasi manusia mulai bertambah dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Hal ini memicu persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana setiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sejak saat itu, terjadi pergeseran makna kepemilikan yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi kewenangan dan kekuasaan. Pada masa ini, muncul istilah kepemilikan (*property*), yang juga dikenal sebagai “al-milkiyyah.”⁵⁶

Kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah* atau *public property*) merujuk pada aset yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat, mencakup kebutuhan hidup mereka, dan diperuntukkan untuk kepentingan serta kesejahteraan bersama. Kepemilikan ini dimiliki secara kolektif oleh masyarakat dan tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, serta tidak boleh dikuasai oleh negara. Namun, pengelolaannya dilakukan oleh negara sebagai wakil rakyat. Terdapat tiga jenis kepemilikan umum: fasilitas atau sarana umum, barang yang sifatnya tidak memungkinkan dimiliki oleh individu (seperti jalan umum dan rumah ibadah), serta sumber daya alam (seperti air) dan barang tambang (seperti emas, perak, dan besi).⁵⁷

⁵⁶ Ali Akbar, 2021, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, hlm. 40

⁵⁷ Hauzan Fatuhrohman, 2021, “Mengenal Konsep Kepemilikan Dari Sudut Pandang Islam,” Kumparan.com, <https://kumparan.com/hauzan-fathurrohman/mengenal-konsepkepemilikan-dari-sudut-pandang-islam-1vwWMYI8T1f/4>, diakses pada tanggal 27 juli 2024, pukul 02.36

Hak Cipta diakui sebagai penghargaan atas usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh pencipta dalam menghasilkan karya. Hal ini didasarkan pada Al- Qur'an (Q.S. An-Nisa ayat 32).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

wa laa tatamannau maa fadldlalallaahu bihi ba'dlakum 'alaa ba'dl, lir-rijaali nashiibum mimmaktasabuu, wa lin-nisaa'i nashibum mimmaktasabn, was'alullaha min fadllih, innallaha kaana bikulli syai'in 'aliimaa

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. QS. an-Nisa’ ayat 32

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu mendapatkan bagian dari hasil usaha mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap kerja keras dan kreativitas seseorang. Dengan melarang perasaan iri terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain, ayat ini juga mendorong individu untuk menghargai dan merayakan upaya serta hasil karya mereka sendiri. Pengakuan Hak Cipta, oleh karena itu, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menghargai kontribusi pribadi dan mendorong permohonan kepada Allah untuk karunia-Nya, sambil mengakui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dengan demikian, Hak Cipta tidak hanya merupakan bentuk penghargaan sosial, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual dalam ajaran Islam.

Dalam Islam, Hak Cipta dianggap sebagai bagian dari harta karena hasil dari pemikiran atau kreasi seseorang dianggap bernilai, terutama setelah

dituangkan dalam bentuk materi seperti tulisan atau media. Perlindungan Hak Cipta dalam Islam mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan administratif. Hal ini berarti bahwa Hak Cipta tidak hanya dijaga secara hukum, tetapi juga melalui sistem administratif yang diatur oleh pemerintah untuk memastikan hak-hak pencipta dihormati dan dilindungi. Sistem ini memastikan bahwa karya cipta tidak disalahgunakan atau didistribusikan tanpa izin, serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat dari karya mereka, sesuai dengan ketentuan syariah.⁵⁸

Perlindungan Hak Cipta dalam Islam memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu agar suatu karya cipta diakui sebagai hak kepemilikan harta. Syarat-syarat ini meliputi: Pertama, karya cipta harus suci, yakni bebas dari unsur najis. Kedua, karya cipta harus halal, karena hanya karya yang terbuat dari unsur halal yang diakui dalam Islam; karya yang mengandung unsur haram tidak dianggap sebagai harta. Kehalalan ini mencakup baik bahan maupun cara perolehannya. Ketiga, karya cipta harus thayyib, yaitu memiliki nilai positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia, serta mendukung pelaksanaan tugas manusia di bumi.⁵⁹

D. Karya Film/Sinematografi

Secara umum, film terdiri dari dua elemen utama: unsur naratif dan unsur sinematik. Kedua unsur ini saling berinteraksi dan saling melengkapi.

⁵⁸ Miftakhul Huda, 2020, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm.35

⁵⁹ Sutisna, 2021, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *Journal Of Islamic Law*, Vol.5,No.1, hlm.10

Unsur naratif mencakup bahan cerita yang diolah, sedangkan unsur sinematik mencakup aspek teknis dalam pembentukan film seperti sinematografi, penyuntingan, dan suara yang ada dalam film.⁶⁰ Film merupakan alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat melalui cerita, serta berfungsi sebagai media ekspresi artistik bagi seniman dan insan perfilman untuk mengungkapkan gagasan dan ide cerita mereka. Sementara itu, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa film adalah *karya seni budaya yang berperan sebagai pranata sosial dan media komunikasi massa, dibuat berdasarkan kaidah sinematografi, baik dengan suara maupun tanpa suara, dan dapat dipertunjukkan.*⁶¹

Salah satu objek yang dilindungi dalam bidang Hak Cipta adalah sinematografi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta (UUHC). Karya-karya sinematografi yang dilindungi mencakup film dokumenter, film iklan, film kartun, reportase, dan film cerita yang dibuat dengan skenario.⁶² Sinematografi adalah ilmu atau seni menangkap gambar bergerak dengan merekam cahaya atau radiasi elektromagnetik lainnya, baik secara elektronik menggunakan sensor gambar, atau secara kimiawi dengan bahan sensitif cahaya seperti film. Istilah "sinematografi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu (kinema) yang berarti "gerakan" dan (*graphein*) yang berarti "merekam", sehingga bersama-sama berarti "rekaman

⁶⁰ Sani Dinda Salsabila, 2022, "Kepribadian Ganda Tokoh Aya Dalam Film Colors Of Wind Karya Kwak Jae Young", *Thesis*, Universitas Nasional, Jakarta, hlm. 36

⁶¹ Selma Shabrina, 2019, "Nilai Moral Bangsa Jepang Dalam Film Sayonara Bokutachi No Youchien (Kajian Semiotika)." *Thesis*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, hlm. 75

⁶² Aderista Tri Wahyufi Karim, 2020, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary*, Vol. 9, No. 1, hlm.53

gerakan". Meskipun awalnya mencakup seni dan teknik film secara umum, istilah ini kini lebih sering merujuk khusus pada "fotografi film".⁶³

Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh British Library, Joseph V. Mascelli menjelaskan teknik "5C Cinematography," yang mencakup *Camera Angle*, *Continuity*, *Cutting*, *Composition*, dan *Close-Up*.⁶⁴

Yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a.) *Camera Angle* merujuk pada penempatan dan sudut pengambilan gambar yang dapat mempengaruhi makna cerita atau adegan dan memengaruhi pengalaman psikologis penonton;
- b.) *Continuity* mencakup konsistensi waktu dan ruang dalam sinematografi, memastikan bahwa perpindahan antara shot tidak mengganggu alur cerita, baik dengan mempercepat, memperlambat, atau menceritakan peristiwa masa lalu dan masa depan;
- c.) *Cutting* adalah proses seleksi, pemotongan, dan penyusunan shot untuk membentuk adegan, kemudian sequence, dan akhirnya narasi yang utuh;
- d.) *Composition* melibatkan teknik penataan gambar dalam frame untuk memastikan tampilan yang nyaman dan menarik secara visual. Ini meliputi framing, dimensi gambar, warna, dan penempatan subjek; dan
- e.) *Close-Up* adalah teknik pengambilan gambar yang digunakan untuk menunjukkan ekspresi wajah karakter, memungkinkan penonton merasakan emosi meskipun tanpa dialog.

⁶³ Abdul Ghafar Karim, 2003, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 303

⁶⁴ Muhammad Refi Fahreza, dkk., 2023, "Proses Penciptaan Karya Film Pendek Introvert Dengan Penggunaan Teknik 5c Cinematography The Process Of Creating Short Film Works Introvert With The Use Of The 5c Technique Cinematography", Vol. 10, No. 4, hlm. 94.

E. Media Digital

Secara etimologi, media berarti sarana, alat, atau saluran, sementara digital merujuk pada penggunaan perangkat elektronik seperti komputer atau internet. Dengan demikian, media digital dapat diartikan sebagai media yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Menurut copy press, media digital mencakup informasi yang disebarakan melalui perangkat atau layar digital.⁶⁵

Dalam hal teknologi komunikasi, terdapat perbedaan antara media tradisional dan media digital. Media tradisional seperti majalah, radio, dan televisi. Umumnya media tradisional menggunakan format cetak atau penyiaran yang bersifat satu arah dan tidak dapat diubah secara langsung. Sebaliknya, media digital meliputi perangkat seperti komputer, internet, blog, dan platform virtual lainnya, yang memungkinkan interaksi dua arah dan penyesuaian informasi secara *real time*.

Dengan teknologi komunikasi ini, manusia dapat terhubung dan berkomunikasi secara global, yang mempengaruhi pembentukan identitas personal dan sosial. Keragaman ini menuntut kemampuan untuk beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif, baik melalui media tradisional maupun

⁶⁵ Romeltea, 2022, "Pengertian Media Digital, Contoh, Dan Jenis-Jenisnya", <https://www.romelteamedia.com/2022/08/pengertian-media-digital-contoh-jenis.html>, diakses tanggal 26 juli 2024 pkl.21.20

digital, guna memahami, menghargai, dan menciptakan interaksi sosial yang harmonis.⁶⁶

Transisi dari media tradisional ke media digital telah melalui beberapa tahap utama, mulai dari awal digitalisasi, era internet, hingga munculnya media sosial, yang memungkinkan individu untuk membagikan konten, berinteraksi sesama pengguna media sosial, dan membentuk komunitas online. Dampak komunikasi digital sangat luas, mempengaruhi sektor-sektor seperti politik, pendidikan, dan ekonomi. Dalam politik, media digital memungkinkan partisipasi aktif melalui kampanye online dan platform diskusi; dalam pendidikan, teknologi memungkinkan metode pembelajaran baru seperti e-learning; dan dalam ekonomi, digitalisasi mengubah model bisnis, memperluas pasar, dan mengoptimalkan rantai pasokan.

Peluang inovasi dalam komunikasi digital sangat luas, mencakup teknologi imersif, komunikasi berbasis AI, *Internet of Things* (IoT), blockchain, media sintetis, platform kolaboratif, dan jaringan 5G, yang menunjukkan potensi transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang belum sepenuhnya terungkap.⁶⁷ Dalam era digitalisasi yang semakin maju, Hak Cipta berperan sebagai perlindungan eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak atas karya mereka, mencakup hak untuk memperbanyak dan mempublikasikan ciptaan tersebut. Namun, tantangan utama dalam melindungi Hak Cipta di

⁶⁶ Faridasari, 2015, "Media Tradisional Vs Media Online", *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol.3, No.1, hlm. 65

⁶⁷ Redaksi, "Transformasi Komunikasi Digital: Memahami Evolusi Media Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Kontemporer," *Harian Pijar*, 2024, <https://www.harianpijar.com/read/2024/03/14/45901/transformasi-komunikasi-digital-memahami-evolusi-media-dan-dampaknya-terhadap-masyarakat-kontemporer>, diakses tanggal 26 Juli 2024, pkl. 22.21

dunia media digital adalah penyebaran konten tanpa adanya izin dari pencipta, yang sering kali melibatkan pelanggaran Hak Cipta secara online.

Interconnected Network (Internet) mempermudah distribusi dan duplikasi karya tanpa batasan, meningkatkan risiko pelanggaran Hak Cipta, karena teknik dan metode yang digunakan pelanggar untuk menyebarkan konten ilegal atau menghindari deteksi semakin canggih, dan ini yang membuat penegakan hukum menjadi semakin sulit.⁶⁸ Dalam merealisasikan ide cerita film menjadi produk nyata, seorang produser perlu menginvestasikan modal yang mencakup tenaga kerja, ilmu pengetahuan, teknologi dan tentunya dana yang tidak sedikit. Produser harus memperhatikan bahwa sumber daya manusia, seperti sutradara, penulis, skenario, aktor, penata musik, dan kameramen, masing-masing memiliki hak atas karya mereka dalam film tersebut.⁶⁹

Ketika sebuah film diumumkan dan mendapatkan sambutan positif dari penonton, hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi popularitas film tersebut dengan melanggar Hak Cipta demi keuntungan pribadi. Selain melakukan pembajakan dalam bentuk *Digital Video Disk* (DVD) maupun *Compact Disk Digital Video* (VCD), tindakan pelanggaran Hak Cipta juga dilakukan melalui internet dengan menyebarkan film secara gratis di situs penyedia streaming. Saat ini, ada juga fenomena dimana orang-orang merekam

⁶⁸ Kadek Dwi Ariani, 2023, "Urgensi Hak Cipta Di Era Digital, Bagaimana Tantangan Hukum Dan Penegakannya", pinter hukum, <https://pinterhukum.or.id/urgensi-hak-cipta-di-era-digital/>, diakses tanggal 26 Juli 2024, pkl. 22.25

⁶⁹ Antonio Rajoli Ginting, 2021, "Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, hlm. 81

potongan adegan film yang sedang tayang di bioskop menggunakan ponsel mereka dan kemudian mempostingnya di media sosial seperti instagram dan tiktok. Dengan cara ini, mereka membagikan potongan adegan film yang berdurasi sekitar 15 detik per postingan bahkan tak sedikit dari mereka yang membagikan potongan video film yang berdurasi sampai 60 detik bahkan lebih, sehingga konten film dapat diakses oleh pengguna media sosial lain secara luas dan langsung.⁷⁰

Fenomena pelanggaran Hak Cipta tidak hanya terbatas pada instagram, tetapi juga melibatkan berbagai media digital lainnya seperti telegram, youtube, maupun yang saat ini sering digunakan oleh anak muda sekarang adalah aplikasi tiktok. Di platform-platform ini, pengguna sering mengunggah potongan adegan film secara ilegal, baik dalam bentuk video pendek atau salinan utuh yang diposting di saluran atau akun pribadi. TikTok, dengan format video pendeknya, memungkinkan penyebaran klip film yang cepat dan luas, sementara YouTube dan Telegram memberikan ruang bagi pembagian konten dalam format yang lebih panjang dan beragam. Keberadaan berbagai platform ini memperburuk masalah pelanggaran Hak Cipta, karena mereka mempermudah penyebaran konten tanpa izin secara global dan dalam skala besar.

Tiktok adalah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek yang dilengkapi dengan filter dan musik. Aplikasi ini memudahkan pengguna

⁷⁰ *Ibid.*

untuk dengan cepat membuat video unik yang dapat dibagikan dengan teman-teman dan seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan aplikasi ini, Tiktok kini memungkinkan pengguna untuk membuat video dengan durasi lebih panjang, hingga 60 detik atau satu menit. Di Indonesia, aplikasi ini telah menjadi sangat populer.⁷¹

Pada awalnya, popularitas video berdurasi pendek dimulai pada tahun 2013 dengan hadirnya Vine, aplikasi untuk berbagi klip sepanjang 6 detik. Setahun kemudian, Musical.ly, platform media sosial buatan Tiongkok, muncul dengan menawarkan fitur edit video yang lebih panjang (15 detik hingga 3 menit). Musical.ly awalnya fokus pada video sinkronisasi bibir (*lipsync*), tarian, dan tambahan ribuan lagu. Popularitasnya meroket, terutama di kalangan remaja Amerika, dan dalam beberapa tahun saja berhasil menarik puluhan juta pengguna. Pada akhir 2017, ByteDance mengakuisisi Musical.ly dengan nilai transaksi US\$ 800 juta dan pada musim panas 2018, menggabungkan konten, fitur, dan 200 juta akun pengguna Musical.ly ke dalam TikTok. Pada pertengahan 2020, nilai saham ByteDance dilaporkan mencapai US\$ 140 miliar.⁷²

Saat ini, TikTok digunakan di 154 negara dengan 800 juta pengguna aktif harian. Di India, terdapat lebih dari 119 juta pengguna aktif dan 277,6 juta unduhan, sedangkan di China, aplikasi ini digunakan secara rutin oleh 400 juta orang. Pendapatan TikTok meningkat seiring dengan popularitasnya.

⁷¹ Bambang Winarso, 2021, "Apa Itu Tiktok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya?", Daily Social, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tiktok>, diakses tanggal 26 Juli 2024, pkl. 22.25

⁷² Andry Winanto, 2020, "Sejarah Dan Fakta Tentang Aplikasi TikTok", <https://www.tagar.id/sejarah-dan-fakta-tentang-aplikasi-tiktok>, diakses tanggal 26 Juli 2024 pkl. 23.27

Pada Oktober 2018, TikTok meraih US\$ 3,5 juta per bulan dari pembelian dalam aplikasi, seperti emoji dan hadiah digital. Sebanyak 20 persen dari pendapatan TikTok berasal dari Amerika Serikat, meskipun sebelumnya angka ini lebih besar sebelum adanya iklan, dengan China tetap menjadi sumber pendapatan utama sebesar 69 persen.⁷³



⁷³ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peristilahan hukum yang dahulu dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual, sebagai terjemahan dari Intellectual Property Right, sekarang penggunaannya semakin tergeserkan dengan penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual. Istilah Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara resmi dipakai kalangan birokrat sebagaimana dipakai dalam nomenklatur instansi resmi yang berhubungan dengan hak tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07 tahun 20 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 Istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “atas” dapat disingkat dengan “HKI” atau dengan Akronim HaKI. Alasan Perubahan, antara lain, untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.⁷⁴ Kemudian terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam Peraturan Presiden 24/2010 adalah Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual diubah dalam Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).

Pada saat zaman sekarang ini, Permasalahan Kekayaan Intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya di bidang Kekayaan Intelektual semata. Dikarenakan banyak sekali kepentingan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual tersebut di bidang ekonomi dan politik, di bidang tersebut sudah menjadi unsur yang tidak

⁷⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 4.

terpisahkan dalam membahas permasalahan Kekayaan Intelektual. Misalnya, masalah paten, sekarang ini tidak hanya membahas persoalan tentang perlindungan hak individu terhadap penemuan baru semata, tetapi juga sudah meluas menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi Internasional secara luas dengan segala kaitan dengan akibatnya.⁷⁵

Amerika Serikat sebagai Negara yang maju, misalnya, meminta Negara-negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan Kekayaan Intelektualnya dan menjadikan keadaan demikian sebagai timbal balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi.⁷⁶ Sebaliknya, Negara berkembang tidak mau diajak menyetujui pemberian perlindungan lebih besar jika Amerika Serikat dan Negara eropa tidak menyediakan atau membuka pasarannya untuk tekstil dan hasil pertanian.⁷⁷

Melihat gambaran tersebut, di antaranya tawar-menawar antara Negara hal tersebut menyiratkan secara jelas bahwa perhatian terhadap Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan Internasional sangat besar. Maka, tidak heran selama putaran Uruguay berlangsung, Kekayaan Intelektual merupakan salah satu dari topik agenda perundingan. Khususnya pada perundingan di Jenewa pada September 1990 Intellectual Property in Business Briefing mendiskusikan masalah tersebut, yang kini dikenal dengan TRIPS atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Kekayaan Intelektual). Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 4

⁷⁶ W.R. Cornish, 1989, *Intellectual Property*, Edisi Ke-2, Sweet & Maxwell, London, hlm. 255.

⁷⁷ Sudargo Gautama, 1992, *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional Dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 21.

Agreement Establishing the World Trade Organization (Persekutuan Organisasi Perdagangan Dunia), perundingan di bidang ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual; dan
4. Mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Kekayaan Intelektual.⁷⁸

Memasuki era globalisasi, permasalahan Kekayaan Intelektual (KI) semakin terasa lebih kompleks. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang Kekayaan Intelektual (KI) semata, tetapi sudah mulai terkait dengan bidang ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Gambaran di atas menunjukkan bahwa Kekayaan Intelektual (KI) telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Bila diperhatikan uraian di atas, peran Kekayaan Intelektual (KI) pada saat sekarang ini cukup penting, antara lain yaitu sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya.

Salah satu bentuk nyata yang jadi permasalahan Hak Kekayaan Intelektual

⁷⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, Hlm. 5

ini oleh Amerika Serikat harus ditempatkan dalam naungan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sekarang menjadi tanggung jawab *World Trade Organization* (WTO), khususnya *Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau Dewan untuk Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Kekayaan Intelektual. Gagasan agar pertemuan-pertemuan GATT/WTO juga mempermasalahkan Kekayaan Intelektual, timbul karena desakan Amerika Serikat yang menilai *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tidak mampu lagi melindungi Kekayaan Intelektual yang dimiliki warga Negara Amerika Serikat di dunia Internasional.

Adanya desakan politis menunjukkan bahwa WIPO dianggap masih memiliki beberapa kelemahan. Lembaga ini belum bisa mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional serta tingkat inovasi ekonomi dan teknologi. Selain itu WIPO tidak memiliki sebuah mekanisme untuk berkonsultasi menyelesaikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa yang timbul.

Di lain pihak, Negara-negara berkembang berpendapat bahwa pembicaraan Kekayaan Intelektual dalam GATT (sekarang WTO) itu tidaklah tepat. Kalangan Negara berkembang menganut pendirian bahwa masalah Kekayaan Intelektual ini sebaiknya tetap dipercayakan kepada WIPO dan bukan kepada GATT yang dipandang kurang berkompeten untuk mengatur hal tersebut. Hal ini dapat dilihat karena GATT tidak mempunyai pengalaman untuk menentukan apakah sesuatu hal tertentu dianggap peniruan atau tidak.

Dalam sistem hukum Anglo Saxon, Kekayaan Intelektual (KI) dibagi menjadi dua kategori utama: Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian

(*Industrial Property Rights*). Hak Cipta dapat lebih lanjut dikembangkan menjadi Hak Kaitan (*Neighbouring Rights*). Contoh Hak Kaitan meliputi adaptasi sinetron dari buku novel, siaran televisi dari drama, atau lagu. Dalam hal ini, buku novel, drama, dan lagu merupakan Hak Cipta asli, sementara sinetron, drama televisi, dan lagu yang ditayangkan merupakan Hak Kaitan.⁷⁹

Insan Budi Maulana menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights termasuk dalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*). Kekayaan intelektual ini terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Hak Kekayaan Industrial (*industrial property rights*): Ini mencakup invensi atau inovasi yang berkaitan dengan kegiatan industri. Termasuk di dalamnya adalah paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang (*trade secrets* atau *know-how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuits*); dan
2. Hak Cipta (*copyrights*): Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmiah. Contoh dari Hak Cipta meliputi film, lukisan, novel, program komputer, dan tari.

Secara historis, pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1940-an. Setelah Indonesia merdeka, melalui Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, semua peraturan yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga digantikan oleh yang baru sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) tahun 1945. Ini berarti bahwa ketentuan KI peninggalan Belanda masih terus berlaku setelah

⁷⁹ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, 2022, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, UNJA Publisher, Jambi, hlm. 11

Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sampai akhirnya diganti dengan peraturan perundang-undangan baru pasca kemerdekaan.⁸⁰ Meskipun teori KI sudah lama ada, peraturan di Indonesia masih tertinggal. Perkembangan teknologi dan inovasi memerlukan penyesuaian hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Di Indonesia perkembangan Kekayaan Intelektual secara historis memang masih baru dibanding dengan sistem serupa di Amerika Serikat yang telah berusia satu abad. Banyak faktor yang menyebabkan lambannya proses penyempurnaan sistem tersebut yaitu:

- a. Manajemen riset nasional yang belum jelas;
- b. Penegakan hukum yang masih lemah;
- c. Iklim usaha yang belum kondusif;
- d. Budaya riset belum sinergis dengan industry.

Adapun prinsip umum yang berlaku dalam KI adalah :

- 1) *Justice of Argument*/ Prinsip keadilan;
- 2) *Economic Argument*/prinsip Ekonomi;
- 3) *Culture Argument*/ Prinsip Kebudayaan; dan
- 4) *Social Argument*/ prinsip Sosial.

Awal mulanya Kekayaan Intelektual sebenarnya telah ada sejak mulanya peradaban manusia lahir. Namun istilah Kekayaan Intelektual belum dikenal pada saat itu dan tentunya juga istilah hak. Misalnya pada zaman es, saat ditemukannya alat seperti jarum untuk menjahit pakaian yang digunakan pada musim dingin.

⁸⁰ Darwance, dkk.. 2020, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." PROGRESIF: *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 193

Penemuan Kompas pada abad 9. Kemudian terus berkembang hingga kegiatan intelektual pada saat itu ada dalam lingkungan gereja dan diatur dalam kewenangan gereja. Jika dipersamakan dengan rezim KI yang sekarang, persoalan pertama yang muncul pada saat itu adalah terkait paten sekitar Tahun 1470.

Abad 15-an pengetahuan berkembang pesat, dan revolusi Perancis menjadi pintu bagi perkembangan hukum kebendaan dan pengaturan hak dalam hukum perdata. Aturan pertama kali yang mengatur tentang kekayaan intelektual, khususnya paten adalah terkait monopoli dan legitimasi Kekayaan Intelektual. Kemudian aturan itu diadopsi Kerajaan Inggris Tahun 1500, dalam bentuk Statute of Monopolies yang dikeluarkan pada Tahun 1623. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat mengesahkan Undang-undang tentang paten pada Tahun 1791. Lalu disempurnakan dengan berbagai konvensi internasional, yang mana sebagai awal dari pengaturan KI ini ada dalam Paris Konvensi dan Konvensi Bern.

Pada The Paris Union atau Konvensi Paris yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris Perancis, awalnya di tandatangani oleh 11 negara yaitu, Belgia, Brasil, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Seiring dengan berjalannya waktu dan peta perkembangan dunia, konvensi Paris juga mengalami beberapa revisi di antaranya di Brussels, Belgia pada 14 Desember 1900, di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada tanggal 6 November 1925, di London, Inggris pada 2 Juni 1934, di Lisbon, Portugal pada tanggal 31 Oktober 1958, dan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juli 1967, dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979. Konvensi Paris menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual dari

negara dapat diakses bagi warga negara yang ikut konvensi. Hal yang diatur pada pokoknya terkait hak industrial (*industrial property*).

Adapun kekayaan di bidang industri meliputi Paten, Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Paritas Tanaman. Konvensi Paris penting bagi rezim perlindungan Hak Cipta dan KI di dunia. Memang Konvensi Paris dibuat dalam konsen terhadap karya cipta. Hak Cipta dibahas dalam WTO (*World Trade Organization*) dan TRIPS (*Trade Related Aspects of intellectual property Right*). Bedanya, TRIPS membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual (KI), sementara dalam Konvensi Paris belum dibahas dan bersifat belum mengikat. Untuk Konvensi Bern telah ditandatangani sebanyak 173 negara, dan paling banyak diratifikasi. Konvensi Paris sebagai gerbang penghargaan hak intelektualitas. Konvensi ini lahir pada tahun 1900 an.

Hak Cipta menjadi bagian penting dalam perdagangan internasional. Sehingga pada konvensi ini menyepakati bahwa negara-negara yang menadatanginnya wajib melindungi Hak Cipta. Di sinilah dimulai bahwa Hak Cipta tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit, yang dikenal dengan *Berne Covention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Dimana konvensi ini memberi perlindungan yang meliputi *literary and artistic works* (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan.

Sekitaran Tahun 1873 di Wina diadakan suatu perhelatan dalam rangka menunjukkan penemuan-penemuan di Kekaisaran Austria-Hongaria. Namun

motivasi pemerintah pada saat itu tidak didukung dengan partisipasi penemu, karena ada kekhawatiran untuk berlaku curang diantara mereka. Dengan opini demikian, maka terjadi perkembangan hukum terkait Undang-undang mengenai paten. Tonggak sejarah Kekayaan Intelektual di dunia adalah: Uni Paris untuk perlindungan Internasional perindustrian (1883). Dimulai dengan hadirnya konvensi mengenai Hak Cipta. Konvensi perlindungan Hak Cipta (*International Convention for the protection of literary and artistic Works*, 1886) konferensi Stockholm (1967) agar terbentuk organisasi dunia utk KI yaitu terbentuknya WIPO (*world International Property Organization*). Beberapa konvensi yang berkaitan adalah :

1. WIPO (1970) merupakan badan khusus PBB yang berasal dari sekretariat Konvensi Bern dan Paris;
2. GATT (*General Agreement Tariffs and Trade*), 1994, termasuk didalamnya terdapat dokumen mengenai TRIPs;
3. WTO (1995) pengembangan dari GATT.

Untuk di Indonesia sendiri pengaturan KI jelas pasti telah dimulai sejak zaman Kolonial, berdasarkan asas konkordansi. Pada saat Belanda menguasai Indonesia segala Undang-undang yang mengatur tentang KI di Negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia. Walaupun pada saat ini, disinyalir Undang-undang terkait Indonesia sudah dianggap lengkap dibanding negara-negara lain di dunia. Dimulai pada tahun 1803 diberlakukan, kemudian 1807 dan dilanjutkan pada Tahun 1912 yang disesuaikan dengan isi dari Konvensi Berne. Undang-undang pertama kali yang diterapkan adalah Auteurswet. Undang-undang yang

diberlakukan yaitu terkait Hak Merek diberlakukan Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial pada Tahun 1912, kemudian Undang-undang Hak Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta Tahun 1912. Kemudian terdapat Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial) 1912. Undang-undang tersebut masih bersifat plural karena disesuaikan dengan keadaan golongan penduduk pada saat itu, yaitu golongan Bumiputera, Eropa, dan Timur Asing. Adapun Undang-undang yang ada tidak diberlakukan secara umum untuk semua penduduk.

Setelah Indonesia merdeka, gerbang sistem hukum Nasional pun terbuka, sehingga mempengaruhi Undang-undang mengenai KI yang dibuat Belanda. Walaupun untuk mencegah kekosongan hukum, Indonesia telah mengantisipasi dengan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemberlakuan hukum mengenai Undang-undang buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti Undang-undang baru yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia. Produk hukum pertama kali hasil dari Legislasi Pemerintahan Indonesia adalah pengumuman menteri kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

Pengumuman ini kemudian diperbaiki kembali dengan keluarnya Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek pada tahun 1961. Perbaikan demi perbaikan kemudian memunculkan beberapa perubahan Undang-undang tentang Kekayaan Intelektual, yaitu keluarnya Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pengelolaan Hak Intelektual, khususnya di Paten, pemerintah juga

mengeluarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sampai dengan saat ini Indonesia telah memiliki berbagai peraturan Perundangan terkait Kekayaan Intelektual yang meliputi semua bidang rezim KI, baik yang berupa Kekayaan Intelektual individual dan Kekayaan Intelektual bidang industri.

A. Perlindungan Hukum yang Didapatkan Oleh Pemegang Hak Cipta Atas Karya Film yang Diunggah di Media Digital Tanpa Adanya Izin dari Penciptanya

Konsep pengakuan dan perlindungan Hak Cipta adalah mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam (*natural law*). Berdasarkan teori hukum alam Hak Cipta lahir berdasarkan hak alamiah (*natural right*), maka pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat.⁸¹ Sebagai Hak Milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka Kekayaan Intelektual dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral dan ekonomi.⁸²

Berkenaan dengan Hak Cipta, suatu perlindungan juga sangat dibutuhkan dalam melindungi suatu karya cipta, karena pada dasarnya pencipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaannya. Hak eksklusif tersebut

⁸¹ Haryono dan Sutono, A, 2017, "Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 6 No. 2, hlm. 55.

⁸² Iin Indriani, 2018, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 7 No. 2, hlm. 247.

berupa hak ekonomi dan hak moral, beserta hak terkait yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran.⁸³ Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari 2 unsur penting, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif sendiri merupakan hak yang khusus diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak moral (*moral rights*) merupakan hak yang melekat pada diri pencipta meskipun Hak Cipta telah dialihkan, maka hak tersebut tetap melekat dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun.⁸⁴

Artinya sampai sang pencipta meninggal dunia pun hak moral tersebut akan tetap melekat selamanya. Hak moral meliputi hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul atau subjudul ciptaan tersebut. Konsep hak moral sendiri berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental yang menganut sistem hukum perdata, seperti Perancis dan Jerman, yang hanya menitikberatkan pada ciptaan individu. Pada saat yang sama, negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris lebih

⁸³ Ahmad Faldi Albar, dkk., 2018, "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta", *Pactum Law Journal*, Vol. 4 No. 1, hlm. 327.

⁸⁴ Budi Santoso, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 99.

menekankan pada kepemilikan Hak Cipta.⁸⁵ Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan finansial atau melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan dengan izin sang pencipta (Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pasal 16 Undang-undang Hak Cipta pun menegaskan bahwa hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan, baik secara menyeluruh atau sebagian dengan cara pengalihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pelanggaran Hak Moral

Hak moral dapat memberikan peran kepada sang pencipta untuk melarang setiap orang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin sang pencipta tersebut.⁸⁶ Hak moral sama sekali tidak mengandung nilai ekonomis. Akan tetapi, akan ada masanya bahwa nilai dari hak moral tersebut akan mempengaruhi suatu nilai ekonomi. Pembajakan yang dilakukan oleh oknum- oknum tersebut juga melanggar hak moral sang pencipta karena hak moral ini merupakan hak yang melekat pada pencipta gaar ciptaannya tidak dilakukan perubahan apapun atau perusakan tanpa adanya persetujuan dan hak atas pengakuan pencipta atas ciptaannya tersebut.

Hak moral pada umumnya mencakup dua hal besar, yaitu :

a) Hak Integritas

⁸⁵ Hendra Tanu Atmadja, 2003, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum*, Vol.10 No.23, hlm.154.

⁸⁶ Rida Ista Sitepu, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram", *Jurnal Rechten:Riset Hukum & Hak Asasi Manusia*, Vol. 4 No.1, hlm. 28.

Hak integritas merupakan hak mengenai perlakuan ataupun sikap yang berhubungan dengan martabat maupun integritas pencipta. Hak tersebut diwujudkan dengan larangan dalam merusak, mengurangi, atau mengubah ciptaan yang sekiranya akan berpotensi pada hancurnya integritas sang pencipta, karena pada dasarnya ciptaan harus tetap terjaga / otentik dengan ciptaan aslinya;

b) Hak Atribusi

Hak atribusi merupakan hak yang mewajibkan seseorang untuk mencantumkan identitas dalam ciptaannya dengan nama lengkap atau nama alias. Karena konsep dasar Kekayaan Intelektual sendiri pun tidak dapat terlepas dari pemikiran John Locke yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menguasai sendiri miliknya. Hak atas diri sendirinya tersebut tidak dapat dimiliki oleh orang lain, baik hasil karya dan kerja tubuhnya maupun hasil panca inderanya, kecuali miliknya sendiri.⁸⁷

Hal ini didasarkan atas pandangan John Locke (1632-1704) sendiri dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) bahwa pemikiran mengenai Kekayaan Intelektual dinamakan aliran hukum alam. Selain pelanggaran hak moral, pembajakan film ini juga melanggar hak ekonomi sehingga para pencipta berhak untuk menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau dapat dengan memberikan laporan terlebih dahulu ke Direktorat Jendal Hak Kekayaan

⁸⁷ Thumm Nikolaus, 2000, *Intellectual Property Rights: National System and Harmonism in Europe*, Physica-Verl, New York, hlm. 5

Intelektual. Pengaturan mengenai ganti rugi akibat pelanggaran hak ekonomi tersebut diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa :

1. Pencipta/pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi dapat mengajukan untuk mendapatkan ganti rugi;
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam pada pasal 9 ayat (1) diberikan sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau hak terkait.

Permasalahan moral timbul dikarenakan setiap orang memiliki keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain.⁸⁸ Dengan kata lain, hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu karya cipta yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Nilai moral ini pun tidak dapat dinilai atau digantikan dengan uang, tetapi berupa pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu dan orang lain tidak dapat dengan sesukanya untuk mengambil ataupun mengubah karya cipta milik seseorang tersebut menjadi atas namanya.⁸⁹

Perihal pencantuman nama pencipta terhadap karya ciptanya, meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau

⁸⁸ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 135.

⁸⁹ Ok. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Right*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.74.

telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, nama pencipta harus tetap dicantumkan di dalam karyanya. Hal ini lah yang membedakan Hak Cipta dengan hak-hak kebendaan lainnya. Hak moral juga dapat melindungi kepentingan pribadi atau reputasi sang pencipta. Pemegang Hak Cipta film pun memiliki hak untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya.⁹⁰

2. Pelanggaran Hak Ekonomi

Hak ekonomi sesuai dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya.⁹¹ Yang terdapat atas suatu ciptaan/karya dari seorang pencipta memiliki masa berlaku yang terbatas dan berbeda-beda sesuai dengan jenis ciptaan dan jenis pemegang ciptaan itu sendiri.⁹² Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis ciptaan seperti karya tulis, karya rekaman, audio visual, karya drama dan koreografi, karya sinematografi, karya fotografi dan lain-lainnya.

⁹⁰ Ras Elyta Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Citra Aditya Bakti; Bandung, hlm.64

⁹¹ Vera Ayu Riandini dan Lisa Gusrianti, 2021, “Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No.2, hlm. 879.

⁹² Agustinus Pardede, dkk, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hlm.19.

Terdapat 8 hak yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta/pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya yakni:

- a) Penerbitan penciptaan;
- b) Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan ciptaan;
- d) Pengadaptasian/pertransformasian ciptaan;
- e) Pendistribusian ciptaan;
- f) Pertunjukan ciptaan;
- g) Pengumuman ciptaan; dan h.) Penyewaan ciptaan.

Secara tegas, Pasal 113 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk pemanfaatan komersial maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Jatu Rupiah). Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran ekonomi sebagaimana tertera di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan pemanfaatan komersial, maka akan dipidana dengan penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Dengan adanya pembajakan karya sinematografi di media digital sudah jelas melanggar Hak Cipta yang terkandung di dalamnya 2 hak deklaratif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dengan oknum-oknum ini

mem-posting potongan film ke aplikasi tersebut artinya sudah melanggar hak ekonomi dari sang pencipta film tersebut karena mereka secara tidak langsung sudah melakukan pengandaan yang dimana hal itu hanya dapat dilakukan oleh pemilik Hak Cipta atau sang pencipta film tersebut. Perlu diketahui bahwa, apabila kita ingin melakukan sesuatu terkait dengan karya cipta seseorang maka kita perlu mendapatkan izin dari pemilik ciptaan tersebut. Namun terdapat beberapa pengecualian seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 44 Undang-undang Hak Cipta yaitu mengenai kepentingan yang wajar. Pengaturan mengenai Hak Cipta karya sinematografi pun sudah diatur akan tetapi tindakan pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi tersebut terus terjadi bahkan sampai sekarang.

3. Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam

Pelanggaran Hak Cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik Hak Cipta. Hak Cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena Hak Cipta merupakan harta bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil-bathili illa an takuna tijaratan 'an taradlim mingkum, wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” QS. an-Nisa’ ayat 29⁹³

Wahbah al-Zuhaili terkait dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu Hak Cipta menjelaskan jika mendasarkan pada hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ (hukum Islam melalui kaidah istishlah), mencetak ulang atau menggandakan (tanpa izin) di anggap sebagai pelanggaran atau kejahatan tentang hak pengarang perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mewajibkan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak dengan cara melanggar, serta mengakibatkan kerugian moral.

Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum:

- a) Dalam hukum islam, KI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagai mana mal (kekayaan);

⁹³ Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, *Alquran dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, hlm. 118

- b) KI yang mendapat perlindungan hukum islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah KI yang tidak bertentangan dengan hukum islam;
- c) KI dapat dijadikan objek akad (al-ma'qud alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan;
- d) Setiap bentuk pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual, menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak KI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis berpendapat bahwa Hak Cipta lahir secara alamiah (*natural right*), maka pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat. Sebab dalam suatu karya yang dihasilkan terdapat buah dari kemampuan intelektualitas manusia, yang mana karya tersebut memiliki nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga tidak ada pihak lain yang dapat atau diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin sang pencipta karya tersebut.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini perlindungan hak cipta

atas karya film juga akan menimbulkan hak dan kewajiban baik pencipta maupun masyarakat penikmat karya film. Sehingga, pencipta memiliki hak untuk dihargai dan tidak disalahgunakan dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menghargai karya yang dihasilkan oleh pencipta dengan tidak melakukan pembajakan ataupun mengunggah film secara tidak berhak ke media sosial

Sebagaimana yang dijelaskan hukum Islam, pelanggaran terhadap hak dipta karya film seperti mengunggah potongan-potongan film di media sosial untuk keuntungan sendiri diibaratkan seperti memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya, hal tersebut dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan tindakan pencurian.

Pada al-Quran surat an-Nisa' ayat 9, Allah melarang bagi orang yang memakan harta milik orang lain tanpa adanya persetujuan (izin) atau jual beli. Hal ini jika dikatkan pada kasus pembajakan film, yang mana terdapat pelanggaran terhadap hak cipta seseorang atas sebuah karya film, maka karya film tersebut dianggap sebagai kekayaan (*mal*) milik seseorang yang harus mendapat perlindungan hukum dan orang lain dilarang untuk menggunakan, memperbanyak, maupun membajak karya film orang lain secara tanpa hak karena hal tersebut merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Serta oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta terhadap film wajib memberikan ganti rugi terhadap pemilik hak ciptanya.

B. Kendala dan Solusi yang Dapat Diambil dalam Kasus Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film yang Ditayangkan Pada Media Digital

1. Kendala

Kendala pelanggaran Hak Cipta di Indonesia seringkali terkait dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung kurang menghargai perlindungan hukum terkait Hak Cipta. Dalam Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran bukanlah sebuah kewajiban, karena sifatnya deklaratif, yang berarti bukan berupa sertifikat atau pemberian hak oleh negara, melainkan hanya berupa daftar ciptaan. Hal ini menyebabkan banyak orang cenderung melanggar Hak Cipta tanpa sadar. Sebab dalam Hak Cipta, siapa yang memiliki Hak Cipta harus dibuktikan di Pengadilan Niaga.

Dengan kebiasaan masyarakat yang kurang memahami perlindungan Hak Cipta, seringkali terjadi pelanggaran Hak Cipta secara tidak sengaja atau disengaja. Terutama karena banyak yang tidak memahami sepenuhnya bahwa Hak Cipta terkait dengan penciptaan karya intelektual dan perlindungan terhadap karya tersebut. Karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Hak Cipta dan perlindungan hukum terkait ini. Sementara dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan Hak Cipta seharusnya dijamin oleh negara dan diatur tegas dalam Undang-undang Hak Cipta. Namun

kendala sering muncul dalam penegakan hukum terkait Hak Cipta, terutama di era digital, dimana konten digital dapat dengan mudah disebarluaskan tanpa izin atau seringkali terjadi pelanggaran Hak Cipta.

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah pelanggaran Hak Cipta karya sinematografi, yaitu adanya kemajuan teknologi di bidang industri produksi (*reproduction*), perbedaan harga yang jauh sangat signifikan antara produk legal dan illegal.⁹⁴ Serta penegakan hukum yang masih belum efektif meskipun pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui Undang-undang. Selain itu, tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

- a) Lemahnya Undang-undang Hak Cipta dalam menyoroti dan menyikapi aplikasi-aplikasi yang melanggar Hak Cipta;
- b) Faktor ekonomi, yang dimana dengan menonton film bajakan akan menekan biaya lebih hemat untuk menonton film.⁹⁵ Hal seperti ini timbul dari ketidak merataan kebutuhan hidup masyarakat yang masih sulit sehingga keadaan ini memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan kejahatan seperti pelanggaran tindak pidana Hak Cipta/pembajakan film. Mereka berfikir bahwa hal ini merupakan solusi untuk dapat menikmati film yang sedang tayang tanpa mengeluarkan biaya lebih;

⁹⁴ Sophar M. Hutagalung, 2012, *Hak Cipta kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 326.

⁹⁵ Kadek Januarsa Adi Sudharma,dkk, 2022, “Law Enforcement of Pirated Film User Sites Due to the Implementation OF Physical Distancinf in Despansar” *Jurnal Harian Regional*, Vol. 44 No.1, hlm.31.

- c) Faktor sosial budaya, dimana masyarakat kita masih senang dan menikmati film-film yang dibajak. Dalam hal ini para pelaku pembajakan film tidak mendapatkan sanksi/tindakan yang serius dari aparat Pemerintahan. Sehingga hal ini memberikan pemikiran kepada mereka bahwa hal ini merupakan pelanggaran yang biasa dan tidak menjadi sebuah masalah;
- d) Kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menyikapi permasalahan- permasalahan pelanggaran Hak Cipta sehingga hal ini tidak memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga mereka dapat melakukannya berulang kembali.⁹⁶ Hal ini dapat ditimbulkan oleh rasa kurang percayanya masyarakat (termasuk pencipta) kepada aparat penegak hukum yang berdampak memberikan rasa enggan kepada masyarakat untuk menyerahkan dan melaporkan persoalan dan perlindungan terkait kepentingan mereka kepada proses dan institusi hukum (pengadilan) Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Farouk Cader, konsultan Kebijakan BSA yang mengatakan bahwa banyaknya kasus pembajakan Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta dan merek di Indonesia disebabkan oleh tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan film;⁹⁷
- e) Kurangnya wawasan masyarakat kita terhadap karya cipta seseorang

⁹⁶ Tata Wijayanta, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2, hlm. 217

⁹⁷ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 109.

yang harus diapresiasi dan didukung serta melindungi segala hak nya dengan tidak membajak karya ciptaannya. Masyarakat pun juga kurang memahami dan mengetahui isi dari Undang-undang Hak Cipta sehingga perlindungan yang diberikan kepada karya cipta masih belum dapat terlaksana dengan baik dan maksimal dan menjadi salah satu faktor penunjang terjadinya pembajakan film yang terjadi di media digital.

Pada umumnya pelanggaran Hak Cipta berkisar pada 2 hal pokok yaitu:

- 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu;⁹⁸
- 2) Dengan sengaja mengedarkan, memamerkan dan bahkan menjual kepada umum atas suatu ciptaan/karya hasil dari pelanggaran Hak Cipta.

Landasan pengaturan mengenai Hak Cipta sendiri sudah terakomodir di dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014. Artinya, tindakan pembajakan film yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut termasuk melanggar Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual. Seperti yang diutarakan oleh OK Saidin bahwa KI merupakan hak kebendaan dan hak atas suatu benda yang berasal dari pemikiran, berupa benda yang berasal dari pemikiran,

⁹⁸ Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119.

berupa benda immaterial.⁹⁹

Pemegang Hak Cipta tidak hanya diberikan kepada sang penciptanya saja, melainkan diberikan juga kepada setiap pihak yang berkaitan dengan produksi film tersebut sehingga menghasilkan sebuah karya dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas (hal ini disebut juga dengan hak terkait (*neighboring right*) yang berdampingan dengan Hak Cipta).¹⁰⁰ Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

a. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*)

Bentuk pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Walaupun hanya sebagian kecil karya yang ditiru apabila hal tersebut merupakan part/bagian yang substansial maka hal tersebut disebut sebagai pelanggaran dan akan diadili oleh pengadilan.

b. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*)

Dalam pelanggaran ini tidak terlalu menitikberatkan pada pelanggaran itu sendiri, melainkan lebih ditekankan kepada siapa yang akan bertanggung gugat. Pada hakikatnya, hal seperti ini dilakukan untuk meyakinkan sang pencipta bahwa ia akan mendapatkan kompensasi yang layak. Jenis pelanggaran ini membebaskan tanggung gugat kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kewenangan atas pelaksanaan pelanggaran Hak Cipta itu

⁹⁹ Dharmawan dan Ni Ketut Supasti, 2017, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Deepublish, Yogyakarta, hlm.19.

¹⁰⁰ O.K Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 62

terjadi.

c. Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*)

Jenis pelanggaran ini dapat berupa memberikan izin kepada suatu tempat hiburan yang menjadi sebuah tempat pertunjukan kepada masyarakat yang melanggar Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut melakukan pelanggaran.

Secara normatif, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, pembajakan merupakan sebuah tindakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan daring (*Internet piracy*) merupakan sebuah tindakan illegal dan tergolong kedalam aksi kriminal karena hal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi oleh Undang-undang.¹⁰¹

Pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta terkait dengan pelanggaran Hak Cipta atas film yang ditayangkan pada media digital masuk ke dalam pelanggaran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dijelaskan dalam Pasal 113 ayat (1) bahwa *setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)*. Selain itu, hal ini pun juga termasuk ke dalam

¹⁰¹ Ayup Surah Ningsih dan Balqies Hedyati Maharani, 2019, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.2 No.1, hlm. 18.

pembajakan karya sinematografi yang menurut Pasal 113 ayat (4) *setiap orang yang melakukan pembajakan akan dikenakan sanksi penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)*. Selain itu, pelanggaran Hak Cipta atas film yang ditayangkan pada media digital tanpa adanya izin dari pencipta pun melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-undang Hak Cipta yaitu “pengubahan atas ciptaan”. Ciptaan/film tersebut di potong-potong menjadi beberapa bagian agar dapat diunggah ke dalam media digital dan atau aplikasi lain seperti tiktok, instagram, maupun telegram dan hal ini pun dapat dikatakan sebagai tindakan memodifikasi ciptaan. Tidak hanya itu, terdapat pula pelanggaran pada pasal 1 ayat (17) Undang-undang Hak Cipta yaitu pendistribusian. Yang dimaksud dengan pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/ atau produk hak terkait.

Dimana, tindakan pendistribusian ini termasuk ke dalam pelanggaran Hak Cipta karena mereka melakukannya tanpa seizin pencipta dan tindakan tersebut juga merugikan pencipta secara materiil maupun immateriil. Ketentuan yang tertera dalam pasal 120 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai kasus pelanggaran Hak Cipta menggunakan delik aduan. Artinya, delik tersebut harus dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga dapat

diproses prosedurnya jika ada pengaduan dari korban yang dirugikan.¹⁰²

Adapun beberapa bukti pelanggaran Hak Cipta karya sinematografi yang diunggah di media digital dari berbagai akun pengguna Tiktok, Instagram, bahkan Telegram. Pemilik akun mengunggah film-film tersebut menjadi beberapa part/bagian, dan setiap bagian yang diunggah pada aplikasi tersebut berdurasi 1-5 menit bahkan lebih. Pemilik akun tersebut mengunggah potongan-potongan film tersebut karena ada faktor pendorong dari pengguna lain yang berkomentar di postingannya dan meminta pemilik akun untuk mengupload part selanjutnya dari film tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sudah jelas faktor pendorong dari pelanggaran Hak Cipta film/karya sinematografi di media digital ini berasal dari sesama pengguna media digital yang masih menikmati pembajakan film tersebut. Dengan demikian pemilik akun memiliki keuntungan secara materi karena dengan mengupload film menjadi beberapa part menarik banyak minat masyarakat sehingga pemilik akun mengalami kenaikan followers/pengikut dan mendapatkan banyak likes/suka, comment, dan jumlah views yang pastinya tidak sedikit, dan hal ini sangat menguntungkan pemilik akun secara materi.

Pelanggaran Hak Cipta tidak hanya terjadi dalam bentuk penggalan film, cuplikan film, atau spoiler film saja, tetapi juga dalam bentuk pengunduhan dan penyebaran film secara utuh. Seperti pada

¹⁰² O.C. Kaligis, 2012, *Teori-Teori Praktik Merek dan Hak Cipta*, Alumni, Bandung : hlm. 21.

aplikasi telegram, seringkali muncul akun dan grup khusus yang ditujukan untuk menyebarkan film bajakan. Telegram memungkinkan pengguna untuk membuat grup dan channel yang dapat diakses oleh banyak orang. Akun dan grup ini biasanya menawarkan film terbaru dengan harga yang murah atau bahkan gratis.

Pada aplikasi instagram juga memungkinkan pengguna untuk mengunggah potongan film tersebut dan membagikannya di instagram story dan/atau membagikannya melalui feeds instagram dengan durasi yang lebih panjang kepada pengikut mereka, dengan begitu penyebaran film akan terjadi dengan cepat dan luas. Kebiasaan menonton film secara gratis melalui media digital telah menjadi trend di kalangan masyarakat. Hal ini mendorong pengguna untuk mencari dan mengunduh film bajakan tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan Hak Cipta.

Kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka menonton film bajakan tanpa memperhatikan bahwa hal tersebut melanggar Hak Cipta orang lain merupakan masalah serius terkait dengan pemahaman dan kesadaran akan Hak Cipta. Menonton film bajakan berarti mengakses konten film yang didistribusikan tanpa izin resmi dari pemilik Hak Cipta. Praktik ini merugikan para pembuat film, produser, dan industri perfilman secara keseluruhan. Dampaknya bisa berupa hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh para pencipta film, menghambat pertumbuhan industri kreatif, serta melanggar hak hukum yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.

Berikut ini adalah beberapa bukti pelanggaran Hak Cipta film sinematografi yang diunggah di media digital Tiktok, Telegram, dan Instagram.



Film bioskop dengan judul “Kang Mak” yang sedang tayang di bioskop bulan ini dengan jumlah penonton 2,6 juta ini di upload di media digital tiktok. Pemilik akun mengunggah video tersebut menjadi beberapa part video dengan durasi 1 menit per videonya.



Video lanjutan part 3 dari film bioskop kangmak yang diunggah di akun yang sama dengan durasi video 58 detik.




Lanjutan part 4 Film bioskop Kang Mak di akun yang sama dengan durasi 56 detik.




Di akun yang berbeda, pemilik akun tiktok mengunggah rekaman video yang sedang tayang di bioskop dengan durasi 2 menit 1 detik.



Film bioskop yang tayang di Indonesia yang berjudul “How To Make Millions Before Grandma Died” film dari Thailand yang tayang di bioskop Indonesia ini di rekam dan hasil rekaman film tersebut di unggah di media digital tiktok dengan durasi 1 menit 11 detik



Film Bioskop Indonesia Kang Mak di upload di tiktok dengan durasi 5 menit 5 detik di akun yang berbeda.




Di akun tiktok @vinoila11 mengunggah video film bioskop indonesia yang sedang tayang bulan ini di bioskop yang berjudul “Kangmak” dengan durasi per videonya 1-4 menit. akun ini mengalami kenaikan followers dan like. bahkan per video bisa tembus sampai 704,6 ribu view/penonton.



Di akun “@NONTON FILM” pemilik akun mengunggah film bioskop yang berjudul “munker” menjadi beberapa part video. bahkan pemilik akun tiktok tersebut membuat akun di telegram yang berisi video film tersebut secara full. nama akun tersebut tercantum di dalam video tiktok yang diunggah pemilik akun. nama akun telegramnya “ptymoviesdanseries”



Pemilik akun tiktok dengan nama akun “@coklatose ” mengunggah rekaman film di bioskop yang sedang tayang dari part 1 sampai part 11. setiap part/video yang diunggah pemilik akun tersebut berdurasi 4 menit.



Di akun yang sama dengan nama akun “coklatose_ _” mengunggah rekaman film di bioskop yang berjudul ”Munkar” dari part 1 sampai tamat (selesai) dengan durasi per part/video 3-7 menit.



Di aplikasi telegram dengan nama akun "FILMBIOSKOPINDONESIA" menyediakan film gratis yang bisa ditonton siapa saja tanpa membayar.



Di akun telegram ini menyediakan film bioskop yang berjudul "kangmak from pee mak" dengan biaya. pemilik akun menyediakan kualitas video dari yang paling murah 720p HD dengan harga Rp. 26.000, sampai yang paling bagus dan mahal 7.1 imax HD 8k Dolby dengan harga Rp. 92.000.




Dalam video tiktok ini mengunggah video informasi mengenai “Pendiri aplikasi telegram ditangkap di Prancis” lebih prihatin lagi saat melihat isi komentar di video ini. sudah jelas bahwa faktor pendorong dari pelanggaran Hak Cipta film/karya sinematografi di media digital saat ini berasal dari sesama pengguna yang masih menikmati pembajakan film tersebut.



Di akun tiktok “@coklatose_ _” pemilik akun tersebut mengunggah part-part/potongan film tersebut karena adanya faktor pendorong dari pengguna lain yang berkomentar meminta lanjutan video film tersebut.



Pengguna lain berkomentar dan meminta pemilik akun tersebut untuk lanjut mengunggah lanjutan video film bioskop yang berjudul “pemandian jenazah” di part 11.



Pengguna lain meminta pemilik akun untuk mengunggah lanjutan video film tersebut. Sebetulnya masih banyak sekali pengguna akun media sosial terutama di Tiktok yang masih sama-sama menikmati film bajakan tidak peduli itu melanggar Hak Cipta sinematografi pencipta film tersebut.



2. Solusi

Indonesia menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994 maka termuat lampiran *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Tujuan adanya perjanjian TRIP's ini adalah untuk memberikan perlindungan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual serta prosedur penegakan hak menuju perdagangan yang sehat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya itu.¹⁰³

Perlindungan hukum pun dapat timbul jika fungsi dan tujuan hukum telah terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan perlindungan hukum pada kekayaan intelektual yang dilakukan secara maksimal pun akan berdampak pada kemajuan di bidang industri dan ekonomi kreatif sehingga kemampuan akan daya saing pada pasar internasional dapat lebih ditingkatkan kembali.¹⁰⁴ Pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspects of Intellectual Property Right*) menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dari perlindungan hukum untuk kekayaan intelektual itu sendiri sehingga dapat terus mendorong lahirnya inovasi, pengalihan dan penyebaran

¹⁰³ Bayu Muslim, 2020, "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.5, No.1, hlm. 26.

¹⁰⁴ Niru Anita Sinaga, 2020, "Pentingnya Perlindungan Hukum kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No.2, hlm. 144

teknologi, manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi dan terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia, telah mengarahkan negara untuk mengorganisir dan mengintegrasikan seluruh kebijakan demi tercapainya tujuan nasional.¹⁰⁵

Pada dasarnya perlindungan Hak Cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan, akan tetapi agar Hak Cipta memiliki bukti otentik dalam hal pembuktian di pengadilan, maka sebaiknya Hak Cipta didaftarkan oleh penciptanya. Jika pencipta tidak melakukan pendaftaran, pencipta dapat memberikan tanda “©” (yang artinya *copyright*), diikuti tahun dan nama pemegang Hak Cipta.¹⁰⁶ beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemegang Hak Cipta dalam melindungi karya ciptaannya, antara lain:

1) Pencatatan

Pada dasarnya Hak Cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau perlindungan tersebut timbul setelah karya tersebut ada, setelah dilakukan pengumuman, tanpa perlu didaftarkan seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Walaupun tidak menjadi syarat perlindungan, namun pencatatan Hak Cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan bahwa ciptaan adalah

¹⁰⁵ Mirriam Budiarjo, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 39.

¹⁰⁶ Yusran Isnaini, 2019, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Cilacap, hlm. 17

milik seseorang ketika terjadi sengketa.¹⁰⁷

2) Lembaga Manajemen Kolektif

Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan hak terkait dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”), untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi dari karya atau ciptaannya. Setelah pencipta atau pemegang Hak Cipta memberikan kuasa kepada LMK, maka LMK akan menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti atas ciptaannya. LMK dapat membuat perjanjian dengan berbagai pihak seperti hotel, restoran, saluran TV, radio, dan sebagainya, dengan mengatasnamakan pencipta atau pemegang Hak Cipta, untuk memperoleh kewajiban pembayaran royalti atas karya yang digunakan secara komersial.¹⁰⁸

3) Platform *e-commerce*

Platform *e-commerce* memiliki kebijakan masing-masing dalam melindungi hak Kekayaan Intelektual. Pada umumnya, platform *e-commerce* hanya mengatur tindakan yang dilarang atas suatu hak kekayaan intelektual dan memberikan cara pelaporan sebagai upaya atas pelanggaran seperti notice dan takedown. Sebagai contoh, platform *e-commerce* seperti BukaLapak dan Tokopedia merupakan *e-commerce* yang menawarkan tindakan penanggulangan berupa notice dan takedown ketika terdapat

¹⁰⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hlm. 57

¹⁰⁸ *Ibid.*

pelanggaran. Sedangkan lazada merupakan platform *e-commerce* yang memiliki platform khusus bernama *intellectual property protection* platform (IPP Platform). Pemegang Hak Cipta atau kekayaan intelektual lainnya dapat membuat akun registrasi Alibaba Group IP Protection Platform dan mengunggah bukti identitas dan bukti kepemilikan Hak Cipta. Setelah bukti berhasil diverifikasi, maka dokumen akan disimpan untuk digunakan jika terjadi pelanggaran Hak Cipta. Akun tersebut dapat digunakan untuk mengirimkan keluhan untuk semua platform *e-commerce*.

Solusi lain yang dapat diambil dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta karya film yang ditayangkan pada media digital dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah adanya sengketa Hak Cipta seperti pada kasus pembajakan karya sinematografi di Indonesia adalah dengan memberikan payung hukum UUHC yang tertuang dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 Ditegaskan dalam Pasal 54 mengenai pengaturan tentang kewenangan pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta menggunakan sarana berbasis teknologi informasi. Kewenangan-kewenangan tersebut adalah :

- a. Pengawasan pada pembuatan serta pihak-pihak yang melakukan penyebarluasan konten pelanggar Hak Cipta;
- b. Melakukan kerja sama / berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti kominfo baik secara nasional maupun internasional dengan tujuan untuk mencegah proses produksi dan penyebarluasan konten

pelanggar Hak Cipta;

- c. Melakukan pengawasan atas tindakan perekaman melalui media apapun terkait dengan ciptaan dan produk hak terkait tempat pertunjukan.

Akan tetapi, tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak dapat berjalan dengan baik jika platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ini tidak melindungi karya cipta sinematografi itu sendiri.

Selain peran dari pemerintah solusi lain yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta film yang ditayangkan pada media digital yaitu sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi kepada Para Seniman:

Pihak berwenang dan pemangku kebijakan harus mengadakan workshop, seminar, dan pelatihan kepada para seniman, baik yang berkarya di perfilman, TikTok, maupun dalam dunia musik. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Hak Cipta, pentingnya melindungi karya intelektual, serta konsekuensi dari pelanggaran Hak Cipta. Para seniman juga perlu diberikan pengetahuan tentang cara melindungi karya mereka agar tidak mudah diunggah tanpa izin;

- 2) Penegakan Hukum yang Tegas:

Selain sosialisasi, penting juga untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta. Dengan

penegakan hukum yang tegas, pelaku pelanggaran Hak Cipta akan lebih berhati-hati dalam mengunggah karya tanpa izin;

3) Sosialisasi kepada Masyarakat

Melalui kampanye sosial, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai Hak Cipta. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan tindakan melanggar Hak Cipta dapat diminimalisir; dan

4) Membangun Kesadaran Digital

Edukasi tentang Hak Cipta juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai Hak Cipta dalam konteks digital, termasuk penyebaran konten di media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun X (dulunya bernama twitter).

Dengan kombinasi sosialisasi yang terus menerus kepada para seniman dan masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten, diharapkan pelanggaran Hak Cipta karya sinematografi di media digital dapat diminimalisir dan Hak Cipta para pencipta dapat lebih terlindungi.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis berpendapat bahwasanya kasus perlindungan hak cipta atas karya film bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan apabila adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagaimana Pasal 54 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi kewenangan pemerintah dalam rangka

mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta menggunakan sarana berbasis teknologi informasi harus didukung oleh perilaku masyarakat yang harus melekat terhadap hak cipta atas suatu karya. Sebab apabila salah satunya, baik pemerintah ataupun masyarakat tidak menjalin sinkronasi, maka kasus perlindungan hak cipta terhadap karya film tidak akan berjalan dengan baik dan kasus-kasus pelanggaran hak cipta akan terus bermunculan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang didapati berkenaan dengan Hak Cipta atas karya film yaitu suatu perlindungan sangat dibutuhkan dalam melindungi sebuah karya cipta, karena pada dasarnya pencipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaannya. Hak eksklusif tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif sendiri merupakan hak yang khusus diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta meski Hak Cipta telah dialihkan, maka hak tersebut tetap melekat dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan finansial atau melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan dengan izin sang pencipta.
2. Kendala pelanggaran Hak Cipta di Indonesia seringkali terkait dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung kurang menghargai perlindungan hukum terkait Hak Cipta, serta kurangnya pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Kekayaan Intelektual. Dengan kebiasaan masyarakat yang kurang memahami perlindungan Hak Cipta, seringkali terjadi pelanggaran Hak Cipta secara tidak sengaja maupun

disengaja. Karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Hak Cipta dan perlindungan hukum terkait Hak Cipta. Namun kendala sering muncul dalam penegakan hukum terkait Hak Cipta, terutama di era digital, dimana konten digital dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan tanpa izin. Beberapa faktor pendorong terjadinya pelanggaran Hak Cipta karya sinematografi yaitu karena lemahnya penegakan Undang-undang Hak Cipta, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dimana masyarakat Indonesia masih senang dan menikmati film-film yang dibajak, kurangnya wawasan masyarakat terhadap karya ciptaan seseorang, kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menyikapi permasalahan- permasalahan Hak Cipta.


B. Saran

Adapun saran yang diajukan kepada Grab selaku pelaku usaha dan penumpang selaku konsumen yaitu:

1. Peneliti menyarankan perlu adanya sosialisasi kepada para seniman dan masyarakat terkait pentingnya perlindungan Hak Cipta. Edukasi tentang Hak Cipta juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dan kepada pengguna Hak Cipta sinematografi untuk memiliki sikap menghormati dan lebih menghargai hasil karya cipta oranglain dan menyadari bahwa tindakan penggunaan hasil karya cipta tanpa izin merupakan tindakan pencurian dan dapat merugikan hak ekonomi pencipta. Dengan kombinasi sosialisasi yang terus

menerus kepada para seniman dan masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten diharapkan pelanggaran Hak Cipta di media digital dapat diminimalisir dan Hak Cipta para pencipta lebih terlindungi.

2. Peneliti menyarankan kepada pemerintah agar membuat regulasi untuk memperketat pengawasan di dalam bioskop, seperti pengawasan di CCTV maupun pada petugas di bioskop agar menghindari tindakan pembajakan film oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga harus memperketat pengawasan pada internet terkait pembajakan film, terutama pada aplikasi-aplikasi sosial media yang banyak terjadi pengunggahan potongan-potongan film yang direkam pada saat di bioskop ditayangkan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada akun-akun yang melanggar hak cipta terhadap karya film.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, *Alquran dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang.

BUKU

- A.W Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Abdul Aziz Dahlan, 2001, *Ensiklopedi hukum Islam Jilid I*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Ghafar Karim, 2003, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Afrilliyanna Purba, dkk., 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustinus Pardede, dkk, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta.
- Budi Santoso, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, 2011, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Dharmawan dan Ni Ketut Supasti, 2017, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Deepublish, Yogyakarta.

- Dolet Unaradjan, 2000, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, 2022, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, UNJA Publisher, Jambi.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. RefikaAditama, Bandung.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Lily Rasjid, 1984, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Remadja Karya, Bandung.
- Marlya Fatira AK, 2021, *Pembelajaran Digital*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Mirriam Budiarjo, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nuryanti Mustari, 2015, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan*, Leutikaprio, Yogyakarta.
- O.C. Kaligis, 2012, *Teori-Teori Praktik Merek dan Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- O.K Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Right*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Ras Elyta Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Indonesia*, Unissula Press, Semarang.
- Shopar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, cet. Ke-2, Pustaka Abadi, Semarang.
- Sudargo Gautama, 1992, *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional Dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Thumm Nikolaus, 2000, *Intellectual Property Rights: National System and Harmonism in Europe*, Physica-Verl, New York.
- Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global (Sebuah Kajian Kontemporer)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- W.R. Cornish, 1989, *Intellectual Property*, Edisi Ke-2, Sweet & Maxwell, London.
- Widyono Pramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusran Isnaini, 2019, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Cilacap.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945;
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

- Aderista Tri Wahyufi Karim, 2020, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Jurnal Judiciary*, Vol. 9, No. 1.
- Ahmad Faldi Albar, dkk., 2018, “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta”, *Pactum Law Journal*, Vol. 4 No. 1.
- Ali Akbar, 2021, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2.
- Antonio Rajoli Ginting, 2021, “Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1.
- Aprillia Revathatia Cahyalaguna dan Sindi Nur Rahma Putri, 2023, Penegakan Hukum yang Berlandaskan Pancasila: Menegakkan Keadilan, Kemanusiaan, dan Demokrasi, *Indigenous Knowledge Faculty of Sekolah Vokasi uns*, Vol.2, No.1.
- Ayu Kumala Sari, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji Dari Kecelakaan Kerja Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan” *Skripsi*, Universitas Lampung, Lampung.
- Ayup Surah Ningsih dan Balqies Hedyati Maharani, 2019, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.2 No.1.
- Bayu Muslim, 2020, “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003.” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.5, No.1.
- Darwance, dkk.. 2020, “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2.
- Dina Nurusyifa, 2023, “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fakhira Meshara Salsabila, dkk., 2021, “Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator’s Permission”,

Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 5, No. 1.
<<https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14129>>.

Faridasari, 2015, “Media Tradisional Vs Media Online”, *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol.3, No.1.

Grivti M Asthenu, dkk., 2023, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional”, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1.

Hamdani Ihsan, 2023, “Bank Sebagai Korban Pembobolan Uang Melalui Modus Operandi Game Online Menurut Perspektif Hukum Dan Viktimologi” *Skripsi*, Universitas Pasundan, Bandung.

Haryono dan Sutono, A, 2017, “Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 6 No. 2.

Hauzan Fatuhrohman, 2021, “Mengenal Konsep Kepemilikan Dari Sudut Pandang Islam,” *Kumparan.com*, <https://kumparan.com/hauzan-fathurrohman/mengenal-konsepkepemilikan-dari-sudut-pandang-islam-1vwWMYI8T1f/4>.

Hendra Tanu Atmadja, 2003, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”, *Jurnal Hukum*, Vol.10 No.23.

In Indriani, 2018, “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 7 No. 2.

Ike Alfiyani dan Budi Santoso, 2023, “Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Bioskop (Cinema) Melalui Instastory Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta”, *Notarius*, Vol. 16, No.1.

Kadek Januarsa Adi Sudharma, dkk., 2022, “Law Enforcement of Pirated Film User Sites Due to the Implementation OF Physical Distancing in Denpasar” *Jurnal Harian Regional*, Vol. 44 No.1.

Liza Anggrayni, dkk., 2020, “Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Ditayangkan Pada Media Sosial”. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 3.

Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa, 2018, “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.11.

Miftakhul Huda, 2020, “Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1.

- Muhammad Ismail, 2024, “Konseptualisasi Hak Cipta Dan Hak Paten: Pengakuan Dan Manajemen Risiko Dalam Jaminan Kredit Perbankan Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4, No.3.
- Muhammad Refi Fahreza, dkk., 2023, “Proses Penciptaan Karya Film Pendek Introvert Dengan Penggunaan Teknik 5c Cinematography The Process Of Creating Short Film Works Introvert With The Use Of The 5c Technique Cinematography”, Vol. 10, No. 4.
- Muli Mutiara, 2010, “Hak Cipta Merujuk Pada Hak Eksklusif Yang Diberikan Kepada Pencipta Untuk Menyalin Atau Mereproduksi Karya-Karya Mereka Sendiri, Atau Memberikan Izin Kepada Pihak Lain Untuk Melakukannya, Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau*.
- Niru Anita Sinaga, 2020, “Pentingnya Perlindungan Hukum kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No.2.
- Nurkhaliq Khussamad Noor, 2019, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin”, *Riau Law Journal*, Vol. 3, No.1.
- Reviansyah Erlianto dan Hana Faridah, 2022, “Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2. <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>>.
- Rida Ista Sitepu, 2022, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram”, *Jurnal Rechten:Riset Hukum & Hak Asasi Manusia*, Vol. 4 No.1.
- Rinitami Njatrijani, 2022, “Law, Development & Justice Review Law , Development & Justice Review”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 2.
- Rizki Kurniawan, 2018, “Proses Pendaftaran Hak Cipta Karya Seni Tari Tradisional Bayan Api Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau*.
- Said Nur Uma, dkk., 2023, “Dampak Platform Streaming Digital Pada Bisnis Bioskop: Studi Kasus Pada Bisnis Bioskop”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 303.
- Sani Dinda Salsabila, 2022, “Kepribadian Ganda Tokoh Aya Dalam Film Colors Of Wind Karya Kwak Jae Young”, *Thesis, Universitas Nasional, Jakarta*.

Selma Shabrina, 2019, “Nilai Moral Bangsa Jepang Dalam Film Sayonara Bokutachi No Youchien (Kajian Semiotika).” *Thesis*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Silvia Angela dan Moody Rizqy Syailendra Putra, 2024, “Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Ijin Dalam Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, Vol. 2, No. 1. <<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1644>>.

Sutisna, 2021, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta.” *Journal Of Islamic Law*, Vol.5, No.1..

Syafa Puteri Ananda dan Neni Sri Imaniyati N, 2023, “Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyiaran Film Oleh Penyelenggara Platform Ilegal Berdasarkan UU Hak Cipta Dan UU ITE”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1. <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5092>>.

Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2.

Vanessa Jaya Arlandy dan Dian Purnamasari, 2022, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penayangan Imperfect the Series Oleh Akun Tiktok”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No.1.

Vera Ayu Riandini dan Lisa Gusrianti, 2021, “Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No.2.

WEBSITE

Andry Winanto, 2020, “Sejarah Dan Fakta Tentang Aplikasi TikTok”, <https://www.tagar.id/sejarah-dan-fakta-tentang-aplikasi-tiktok>

Bambang Winarso, 2021, “Apa Itu Tiktok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya?”, *Daily Social*, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tiktok>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya/>.

Hukum online, “Peran Dan Tantangan Perempuan Dalam Penegakan Rule of Law”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perempuan-dalam-penegakan-rule-of-law-lt61ea67b82cd2b/>,

Hukum online, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-1t65267b7a44d49/>,

HukumOnline.com, 2023, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>

Kadek Dwi Ariani, 2023, "Urgensi Hak Cipta Di Era Digital, Bagaimana Tantangan Hukum Dan Penegakannya", pinter hukum, <https://pinterhukum.or.id/urgensi-hak-cipta-di-era-digital/>

Redaksi, "Transformasi Komunikasi Digital: Memahami Evolusi Media Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Kontemporer," Harian Pijar, 2024, <https://www.harianpijar.com/read/2024/03/14/45901/transformasi-komunikasi-digital-memahami-evolusi-media-dan-dampaknya-terhadap-masyarakat-kontemporer>

Romeltea, 2022, "Pengertian Media Digital, Contoh, Dan Jenis-Jenisnya", <https://www.romelteamedia.com/2022/08/pengertian-media-digital-contoh-jenis.html>,

